



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 76/PDT.G/2015/PN.MAK

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**A.B MANIKALLO** : beralamat di RT Mendoe Selatan Lingkungan Mandetek Kelurahan Tambunan, Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Tana Toraja, dalam hal ini memberi kuasa kepada JHONY PAULUS, SH dan APRIANTO KONDOBUNGIN, SH, Advokad/Pengacara/Advokad Magang pada Law Office JP & Rekan beralamat di Jalan Pongtiku No. 167 Makale, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Mei 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale di bawah register Nomor : 81/SK/I/A/2015 tanggal 05 Juni 2016, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan :

**Hj ROHANI WAHAB/H.RAHMAN LINGGI ALLO**, pekerjaan Wiraswata, ,beralamat di Jalan Pasar No.3 Makale, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

**GUSTI AMBUN Alias ATI**, pekerjaan Wiraswasta, beralamat Pala'-Pala' Poros Makale Rantepao, Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** ;

**YUSUF RANI Alias PAPA RARA**, pekerjaan Wiraswasta, beralamat Pala'-Pala' Poros Makale Rantepao, Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;

**LUDIA Alias MAMA RUDY** pekerjaan Wiraswasta, beralamat Mandetek depan Rumah Sakit Lakipadada, Poros Makale Rantepao, Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV**;

**AHMAD Alias PAPA RESTU**, pekerjaan Wiraswasta, beralamat Mandetek depan Rumah Sakit Lakipadada, Poros Makale Rantepao, Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT**;

Halaman 1 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 76/Pdt.G/2015/PN.Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya, tanggal 25 Mei 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 5 Mei 2015 dibawah register perkara perdata gugatan Nomor: 76/PDT.G/2015/PN.MAK telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah sebidang tanah yang dikenal dengan nama To' Kamandang yang diperoleh dari orangtua/leluhurnya Puang Ruruk Batara yang terletak di Desa Tambunan, Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 161/Tambunan/2005 seluas 1187 M2 (seribu seratus tujuh puluh delapan meter persegi) atas nama Penggugat A.B MANIKALLO, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatasan dengan tanah milik Ne' Kala' ;

Timur : Berbatasan dengan DAS (Daerah Aliran Sungai) ;

Selatan : Berbatasan dengan tanah Prof.DR Jhon Ramburangi' ;

Barat : Berbatasan Jl.Poros Makale, dahulu sawah Tergugat II,III dan

IV namun telah menjadi milik jalan Makale – Rantepao ;

selanjutnya disebut **obyek sengketa** ;

2. Bahwa sejak bulan Juni 2006 Tergugat I telah melakukan Penyerobotan tanah terhadap tanah obyek sengketa milik Penggugat dengan melakukan perbuatan menguasai/menyewakan, menduduki atau mengambil alih tanah milik Penggugat secara melawan hukum, melawan hak atau melanggar peraturan hukum yang berlaku dengan cara Tergugat I bersama-sama merusak tanaman milik Penggugat serta membuat dan mendirikan rumah semi permanen dan menyewakan kios-kios diatas obyek sengketa milik Penggugat ;
3. Bahwa keberadaan Tergugat II,III dan Tergugat IV sejak tahun 2009 diatas tanah obyek sengketa adalah karena Tergugat II,III dan Tergugat IV merasa memiliki tanah obyek sengketa To' Kamandang padahal tanah/sawah mereka kena potong jalan dan atau diambil sebagai daerah milik jalan sehingga Tergugat II,III dan Tergugat IV masuk hingga 1 M2 sampai dengan 1,5 M2 membangun kios-kios lalu menyewakan kepada pihak Turut Tergugat ;

Halaman 2 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 76/Pdt.G/2015/PN.Mak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat pada saat itu melaporkan perbuatan para Tergugat kepada Kepala Lingkungan Mandetek dan Lurah Tambunan sehingga sebagai tindak lanjut Kepala Lingkungan Mandetek dan Lurah Mandetek menegur para Tergugat secara tertulis ;
5. Bahwa terhadap penguasaan secara tidak sah dan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat tersebut telah diperingatkan oleh Penggugat untuk dikembalikan kepada Penggugat dalam keadaan kosong, akan tetapi peringatan tersebut tidak pernah mendapatkan tanggapan sesuai dari para Tergugat dan bahkan para Tergugat cenderung untuk tetap menguasai obyek sengketa secara terus menerus melawan hukum ;
6. Bahwa oleh karena perbuatan para Tergugat sebagaimana diatas sehingga Penggugat merasa sangat dirugikan sehingga Penggugat juga melaporkan kejadian tindak pidana penyerobotan dan pengrusakan yang dilakukan Tergugat I kepada Kepolisian Sektor Makale pada tanggal 6 Juni 2006 ;
7. Bahwa sebagai tindak lanjut atas laporan Penggugat sebagaimana terurai diatas maka Tergugat I wajib mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya yang mana Tergugat I **TERBUKTI SECARA SAH DAN MENYAKINKAN BERSALAH** terhadap Penggugat melakukan tindak pidana **“DENGAN MELAWAN HAK MASUK DENGAN MEMAKSA KEDALAM PEKARANGAN ORANG LAIN DAN TIDAK SEGERA PERGI DARI TEMPAT ITU ATAS NAMA ORANG YANG BERHAK YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA “** sehingga Tergugat I HJ. ROHANI WAHAB/ABDUL RAHMAN LINGGI ALLO dihukum dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 27 April 2011 No. 2013 K/Pid/2009 jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 25 Maret 2009 No. 93/Pid/2009/PT.MKS jo Putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 06 Nopember 2008 No. 37/Pid.B/2008/PN.MKL yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ( Inkracht) ;
8. Bahwa perlu diketahui bahwa Tergugat II,III serta Tergugat IV pernah diberikan teguran secara tertulis dari Dinas Pemukiman dan Tata Ruang Kabupaten Tana Toraja oleh karena Tergugat II,III dan Tergugat IV tidak memiliki izin mendirikan bangunan pada saat sedang mendirikan bangunan secara melawan hukum diatas tanah milik Penggugat, tetapi peringatan tersebut tidak pernah mendapat tanggapan yang sesuai dari para Tergugat ;

Halaman 3 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 76/Pdt.G/2015/PN.Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa para Tergugat masih menempati, meninggalkan serta menguasai secara paksa obyek a quo terbukti dengan adanya gambar hasil pengembalian batas Sertifikat milik Penggugat yang merupakan hasil kajian berupa plotting gambar situasi Sertifikat milik Penggugat oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tana Toraja tanggal 22 Juli 2012 diperoleh fakta bahwa terdapat beberapa bangunan permanen dan semi permanen yang terkena dan/atau masuk ke dalam area maupun batas Sertifikat milik Penggugat yang dibangun oleh para Tergugat dengan cara melawan hukum ;
10. Bahwa Penggugat telah melakukan segala upaya guna mendapatkan apa yang sudah seharusnya menjadi hak dari Penggugat guna menguasai dan memanfaatkan tanah a quo tersebut, dimana telah dilakukan upaya pendekatan secara musyawarah kekeluargaan oleh Penggugat kepada para Tergugat, akan tetapi tidak ada tanggapan yang positif sesuai yang diharapkan oleh Penggugat guna memperoleh haknya ;
11. Bahwa dengan demikian sejak Tergugat I menguasai tanah milik Penggugat yakni pada sekitar tahun 2006 hingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Makale dengan kesimpulan terbukti dengan status DENGAN MELAWAN HAK MASUK DENGAN MEMAKSA KEDALAM PEKARANGAN ORANG LAIN DAN TIDAK SEGERA PERGI DARI TEMPAT ITU ATAS NAMA ORANG YANG BERHAK YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA “ ;
12. Bahwa oleh karena perbuatan para Tergugat menguasai obyek sengketa secara tidak sah dan tanpa hak tersebut adalah perbuatan melawan hukum maka sudah sepantasnyalah apabila para Tergugat dihukum untuk mengosongkan obyek sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong sempurna tanpa beban apapun ;
13. Bahwa perbuatan para Tergugat tersebut jelas-jelas merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) dan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan bahwa : “ tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut “ dengan demikian terhadap para Tergugat dapat dimintakan pertanggungjawaban dengan memberikan ganti rugi kepada Penggugat karena para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi diri Penggugat, disini Penggugat telah menderita kerugian materiil yaitu ;

Halaman 4 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 76/Pdt.G/2015/PN.Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dihitung dari biaya sewa sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2015 = @ Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) X 9 tahun = Rp 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah), untuk Tergugat I dan untuk Tergugat II, II dan IV terhitung dari tahun 2009 sampai dengan 2015 = @ Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) X 6 tahun = Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) ;

14. Bahwa tindakan para Tergugat yang telah melakukan tindakan yang sewenang-wenang tersebut dengan sengaja telah membuat dan mengadakan permufakatan jahat menguasai, menempati, meninggalkan dan memanfaatkan tanah a quo tanpa ijin dari pemilik yang sah tersebut dalam hal ini Penggugat, selain telah mengalami kerugian materiil sebagaimana terurai diatas, Penggugat juga telah sangat dirugikan secara imateriil oleh karena Penggugat yang semestinya dapat bekerja dengan tenang dan konsentrasi dalam suasana yang hangat, tenang dan nyaman dengan aktivitas dan interaksi social maupun kewajiban-kewajiban social Penggugat serta hak-hak asasi Penggugat yang semestinya bisa Penggugat lakukan, **semuanya menjadi terganggu dan menjadikan beban bagi Penggugat baik secara fisik dan immaterial oleh karena adanya kesewenang-wenangan tindakan dari para Tergugat**, oleh karenanya kerugian secara moril yang dialami Penggugat cukup sebanding jika harus dihargai dengan wajar sebesar Rp 1.000.000.000,- (sat miliar rupiah) ;

Bahwa para Tergugat sebagaimana fakta hukum yang ada telah melakukan tindakan yang melawan hukum dengan sengaja dan tanpa itikad baik telah menguasai, menempati, meninggalkan, memanfaatkan dan menyewakan kepada Turut Tergugat dengan tanpa hak tanah a quo, maka sudah sepatutnya atas ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat ditanggung secara bersama-sama (tanggung renteng) oleh Tergugat I sebesar Rp 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) dan Tergugat II, III dan IV sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) ;

15. Bahwa agar gugatan Penggugat mendapat kepastian hukum terhadap hak-hak Penggugat, maka Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar dilakukan pengosongan terhadap obyek sengketa dari para Tergugat serta penghunian atau penyewa terhadap bangunan permanen dan bangunan semi permanen yang berdiri diatas tanah a quo yang terletak di Kelurahan Tambunan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propensi Sulawesi selatan dalam putusan sela sampai dengan perkara ini berkekuatan 6okum tetap;

16. Bahwa untuk menjamin agar tanah milik Penggugat tidak dijual atau dialihkan oleh para Tergugat kepada pihak lain, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar dilakukan sita jaminan (conservator beslag) atas tanah a quo yang terletak di Kelurahan Tambunan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, Propensi Sulawesi Selatan ;
17. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat **didasarkan pada bukti-bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna yang sah dan tidak dapat lagi disangkal kebenarannya** oleh karenanya agar Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV segera untuk mengosongkan obyek gugatan Sertifikat Hak Milik No. 161 atas nama A.B. MANIKALLO (Penggugat) sehingga putusan ini memenuhi syarat hokum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Bantahan, Banding atau Kasasi dari para Tergugat (Uitvoerbaar Bij Voorrad) ;  
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim yang terhormat memutuskan perkara ini dengan amar berbunyi sebagai berikut ;

## DALAM PROPISI ;

Memerintahkan para Tergugat menghentikan pembangunan rumah semi permanen dan atau / bangunan rumah permanen serta menghentikan menyewakan kepada pihak ketiga lainnya, karena obyek sengketa adalah kepunyaan yang sah dari Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 161 atas nama A.B.MANIKALLO ;

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sita jaminan yang diletakan oleh Pengadilan Negeri Makale terhadap harta yang berupa rumah para Tergugat sah dan mengikat ;
3. Menyatakan obyek sengketa tanah To' Kamandang adalah milik yang sah dari Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 161 seluas 1.187 M2 (seribu seratus delapan puluh tujuh meter persegi) dengan surat ukur tanggal 22 Juli 2005 No. 152/Tambunan/2005 atas nama A.B.MANIKALLO, dengan batas-batas sebagai berikut ;

Utara : Berbatasan dengan tanah milik Ne' Kala' ;

Timur : Berbatasan dengan DAS (Daerah Aliran Sungai) ;

Halaman 6 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 76/Pdt.G/2015/PN.Mak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Berbatasan dengan tanah Prof.DR Jhon Rambulangi' ;
- Barat : Berbatasan Jl.Poros Makale, dahulu sawah Tergugat II,III dan IV namun telah menjadi milik jalan Makale – Rantepao ;
4. Menyatakan perbuatan para Tergugat dengan cara sengaja dan tanpa itikad baik telah melakukan tindakan yang sewenang-wenang dengan sengaja menguasai, menempati, meninggalkan dan memanfaatkan tanah dengan cara menyewakan kepada para Turut Tergugat tanpa ijin dari Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat ;
  5. Menghukum para Tergugat untuk membayar kerugian materiil yang diderita Penggugat akibat perbuatan para Tergugat secara tanggung renteng sebesar untuk Tergugat I Rp 7.000.000/tahun X sejak disewakan oleh Tergugat I selama 9 tahun = Rp 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) dan untuk Tergugat II,III dan IV sebesar Rp. 7.000.000/tahun X selama 6 tahun menyewakan kepada Turut Tergugat = Rp. 42.000.000,- secara tunai dan sekaligus setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewijsde) ;
  6. Menghukum para Tergugat untuk membayar kerugian immaterial kepada Penggugat akibat perbuatan para Tergugat menghalang-halangi penguasaan tanah milik Penggugat sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) secara tunai dan sekaligus setelah putusan ini memiliki kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewijsde) ;
  7. Menghukum para Tergugat dan Turut Tergugat atau siapa saja yang menguasai untuk mengosongkan secara sempurna tanpa beban apapun juga dan menyerahkan tanah obyek sengketa kepada pemilik yang sah yaitu Penggugat;
  8. Menghukum Turut Tergugat untuk taat kepada putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
  9. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa putusan ini memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verstek/bantahan, Banding atau Kasasi dari para Tergugat (*uitvoorbear Bij Voorrad*) ;
  10. Menghukum para Tergugat (Tergugat I, II, III dan IV) untuk membayar biaya yang akan timbul dalam perkara ini ;
- Atau : Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) ;

Halaman 7 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 76/Pdt.G/2015/PN.Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat hadir kuasanya tersebut, untuk Tergugat II, III, IV dan Turut Tergugat datang sendiri dan selanjutnya hadir kuasanya yang bernama **YOHANIS TANDI RERUNG.SH**, Advokad/Konsultan Hukum pada LAW OFFICE YOHANIS TANDI RERUNG. SH & ASSOCIARES yang berkantor di Jalan Poros Sangalla' – Rantepao, Lembang Tallung Penanian, Kecamatan Sanggalangi', Kabupaten Toraja Utara, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Juli 2015 yang telah diterima dan didaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri Makale dibawah register No. 99/SK/I/A/2015 tanggal 23 Juli 2015, selanjutnya untuk Turut Tergugat hadir kuasanya bernama **FARIDA WULANDARY.SH** yang di Substitusikan oleh **YOHANIS TANDI RERUNG .SH**, Berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tertanggal 30 Juli 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale dibawah Register Nomor : 100/SK/I/A/2015, tanggal 30 Juli 2015,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk BONY DANIEL,SH, Hakim pada Pengadilan Negeri Makale, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil/gagal;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian diantara para pihak gagal/tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dimana Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat II, III dan IV mengajukan jawaban pada tanggal 06 Agustus 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut :

## I. DALAM KONVENSI

### A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat II, III dan IV dengan tegas menolak seluruh dalil dan dalih Penggugat kecuali yang bersesuaian serta mendukung secara hukum dalil-dalil Tergugat II, III dan IV;
2. Bahwa gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena **kurang pihak** yang dikenal dengan PLURIUM LITIS CONSORTIUM dimana masih ada pihak yang secara nyata/feitelijk

Halaman 8 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 76/Pdt.G/2015/PN.Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai obyek sengketa namun tidak ditempatkan sebagai pihak baik sebagai Tergugat ataupun Tergugat dalam perkara ini oleh Penggugat yaitu :

- a. LILI SALIPADANG (A) MAMAK IWAN yang mempunyai rumah dan kios di obyek sengketa;
- b. PUSPA BATARA yang menyewa dan tinggal serta mempunyai warung makan di obyek sengketa;
- c. MAMAK SIRA, yang tinggal dan menyewa serta mempunyai kios di obyek sengketa;
- d. MAMAK FADLI, yang menyewa dan tinggal serta mempunyai kios di obyek sengketa;

Bahwa walaupun Puspa Batara, Mamak Sira dan Mamak Fadli hanya menyewa, namun hak sewa yang melekat atas obyek sengketa oleh mereka dilindungi oleh hukum sehingga harus ditempatkan sebagai pihak untuk mendapatkan kepastian hukum;

3. Bahwa gugatan Penggugat cacat formal serta tidak jelas (obscure) sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima karena;

- a. Bahwa dengan Penggugat mendalilkan bahwa obyek sengketa bernama To' Kamandang adalah **hak milik Penggugat** yang diperoleh dari orang tuanya/leluhurnya Puang Ruruk Batara sementara Penggugat (A.B Manikallo) bukanlah keturunan satu-satunya dari leluhurnya Puang Ruruk Batara bahkan Penggugat pun juga bukanlah satu-satunya anak dari P.B Dopang dengan isterinya melainkan masih ada lagi saudara-saudaranya yang lain yaitu : 1. INDO NANTI, 2. INDO MINA, 3. LIKU, 4. LAI' RANTE, 5. LAI' BUBUN, 6. TA'BI, 7. **PASANG (A) A.B MANIKALLO (Penggugat)**, 8. YUSUF, 9. TODING dan 10. RITA. Walaupun Penggugat mendalilkan kalau sudah ada Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat namun menurut hukum adat yang berlaku di Tana Toraja, Sertifikat Hak Milik bukanlah bukti kepemilikan satu-satunya yang sah atas harta peninggalan seseorang tanpa adanya hibah oleh si pewarisnya. Oleh karenanya maka telah jelas secara hukum adat bahwa hak/kepemilikan Penggugat atas obyek sengketa tidak jelas apakah kepemilikan Penggugat itu

Halaman 9 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 76/Pdt.G/2015/PN.Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena hibah atau jual beli (vide Yurisprudensi MARI Np. 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974).

- b. Bahwa begitu pula dengan Penggugat mendalilkan pada angka 3 bahwa keberadaan Tergugat II, III dan IV di atas obyek sengketa adalah karena Tergugat II, III dan IV merasa memiliki tanah obyek sengketa To' Kamandang padahal tanah/sawah mereka kena potong jalan dan atau diambil sebagai daerah milik jalan sehingga Tergugat II, III dan IV masuk hingga 1 m<sup>2</sup> sampai dengan 1,5 m<sup>2</sup> lalu menyewakan kepada Turut Tergugat. Bahwa dengan dalil Penggugat tersebut apabila dihubungkan dengan batas obyek sengketa sebelah Barat maka sudah sangat jelas gugatan Penggugat sangat kabur karena ternyata bangunan Tergugat II, III dan IV dari jalan raya berukuran kurang lebih 4 meter sampai 5 meter. Bahkan adalah hal yang sangat mustahil dan sangat tidak masuk akal apabila turut Tergugat mau menyewa kios yang berukuran 1 m<sup>2</sup> sampai dengan 1,5 m<sup>2</sup> duduk saja tidak bisa apalagi mau menjual atau tinggal.
- c. Bahwa demikian pula dengan Penggugat mendalilkan pada angka 2 .... dengan cara Tergugat I bersama-sama merusak tanaman milik serta membuat dan mendirikan rumah semi permanen dan menyewakan kios-kios di atas obyek sengketa milik Penggugat dan pada angka 7 yang mendalilkan .... Tergugat I terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah terhadap Penggugat melakukan tindak pidana dengan melawan hak masuk dengan memaksa ke dalam pekarangan orang lain dan tidak segera pergi dari tempat itu atas nama orang yang berhak yang dilakukan secara bersama-sama sehingga Tergugat I Hj. Rohani Wahab/ Abdul Rahman Linggi Allo dihukum pidana masing-masing selama 3 bulan. Bahwa dengan dalil Penggugat tersebut telah sangat kabur bahkan kontradiktif satu dengan yang lainnya karena di satu sisi Penggugat mendalilkan bahwa yang dilaporkan adalah Tergugat I namun disisi lain Penggugat mendalilkan bahwa dilakukan secara bersama-sama sehingga sangat membingungkan dengan siapa Tergugat I melakukan



tindak pidana apakah bersama-sama dengan Tergugat II, III dan IV atau dengan siapa?

4. Bahwa gugatan Penggugat error in objecto sehingga beralasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima oleh karena tanah yang dikuasai oleh Tergugat II, III dan IV **bukanlah bernama To' Kamandang melainkan bernama To' Batatta** yang dahulu adalah sawah dan sekarang sudah tanah kering yang sejak dari dulu telah dikuasai dan dimiliki nenek Tergugat II, III dan IV secara turun temurun sampai pada saat ini dikuasai dan dimiliki oleh Para Tergugat II, III dan IV sedangkan tanah To' Kamandang adalah tanah yang sekarang telah dikuasai dan ditempati bangunan rumah oleh Tergugat I sebagaimana telah ada pondasinya;

#### **B. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa apa yang telah terurai pada bagian eksepsi tersebut diatas dianggal sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan apa yang akan terurai pada bagian pokok perkara berikut sepanjang relevan dan berkaitan secara Yuridis;
2. Bahwa dalil Penggugat pada angka 1 yang mendalilkan bahwa obyek sengketa dengan batas-batas yang disebutkan adalah bernama To' Kamandang yang diperoleh dari leluhurnya bernama Puang Ruruk Batara yang telah disertifikatkan oleh Penggugat khususnya pada batas sebelah Barat adalah tidak benar sehingga haruslah ditolak, karena tanah To' kamandang tidak berbatas langsung dengan Jalan Raya melainkan berbatasan dengan tanah milik leluhur para Tergugat II, III dan IV yang bernama To' Batatta dan obyek Sertifikat Hak Milik Penggugat adalah hanya yang dikuasai oleh Tergugat I yang berada di sebelah Timur Tanah To' Batatta milik leluhur/nenek Tergugat II, III dan IV;
3. Bahwa dalil Penggugat pada angka 1 khususnya tentang batas sebelah Barat dan pada angka 3 adalah pengakuan mutlak Penggugat bahwa benar ada tanah/sawah milik Tergugat II, III dan IV yang berbatasan dengan sawah To' Kamandang;
4. Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang mendalilkan bahwa obyek sengketa secara keseluruhan bernama To' Kamandang, melainkan

Halaman 11 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 76/Pdt.G/2015/PN.Mak



yang benar adalah bahwa yang bernama to' kamandang hanyalah yang dikuasai oleh Tergugat I saja sedangkan yang dikuasai oleh Tergugat II, III dan IV dan Turut Tergugat adalah awalnya sawah milik nenek Tergugat II, III dan IV yang bernama To' Batatta dan sekarang sudah menjadi tanah kering yang tetap dikuasai dan dimiliki secara turun temurun oleh nenek Para Tergugat II, III dan IV hingga sampai pada Tato' Tito orang tua Tergugat IV, sampai pada saat sekarang ini tetap dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat II, III dan IV dan LILI SALIPADANG (A) MAMAK IWAN (cucu Tato' Tito') oleh karenanya maka beralasan hukum untuk menolak gugatan Penggugat;

5. Bahwa tidak benar pula dalil Penggugat pada angka 2 yang mendalilkan bahwa Tergugat menyewakan kios-kios di atas obyek sengketa milik Penggugat melainkan yang benar adalah bahwa kios yang disewakan kepada Turut Tergugat oleh Tergugat II dan LILI SALIPADANG (a) MAMAK IWAN kepada Turut Tergugat adalah kios milik Tergugat II dengan LILI SALIPADANG dan bukan milik Penggugat;
6. Bahwa selanjutnya dalil Penggugat ada angka 3 yang mendalilkan *"keberadaan Tergugat II, III dan IV sejak tahun 2009 di atas obyek sengketa adalah karena Tergugat II, III dan IV merasa memiliki tanah obyek sengketa To' Kamandang padahal tanah/sawah mereka kena potong jalan dan atau diambil sebagai daerah milik jalan sehingga Tergugat II, III dan IV mash hingga 1 m<sup>2</sup> sampai 1,5 m<sup>2</sup> adalah dalil yang tidak benar serta mengada-ada oleh karenanya haruslah ditolak dengan alasan hukum sebagai berikut :*
  - a. Bahwa Para Tergugat II, III dan IV tidak pernah menguasai apalagi mendirikan bangunan semipermanen atau kios-kios di atas tanah To' Kamandang melainkan Para Tergugat II, III dan IV dan Lili Salipadang mendirikan bangunan rumah semi permanen dan kios-kios di atas tanah yang dahulunya sawah yang bernama To' batatta tetapi sekarang sudah tanah kering;
  - b. Bahwa bukan hanya baru Tergugat II, III dan IV yang pernah menguasai tanah To' Batatta (yaitu menurut Penggugat sejak tahun 2009) melainkan sebelumnya sejak dari nenek Tergugat II,



III dan IV sampai dengan Tato' Tito' hingga para Tergugat II, III dan IV dan Lili Salipadang (a) Mamak Iwan saat ini telah menguasainya secara turun temurun;

- c. Bahwa sebelum Rumah Sakit Lakipadada dibangun pada tahun 1986, tanah yang dikuasai sekarang oleh Tergugat II, III dan IV dan Lili Salipadang (a) Mamak Iwan adalah masih dalam **bentuk sawah bernama To' Batatta** yang dikelola oleh Tato' Tito yang membentang dari Selatan sampai batas sebelah Utara yaitu tanah Ne' Kala (termasuk yang sekarang disewa oleh Mamak Sira dan Mamak Fadli) namun setelah Rumah Sakit lakipadada dibangun sawah To' Batatta menjadi kering sehingga Tergugat IV dan orang tua Tergugat II dan III mendirikan rumah di atasnya tanpa ada yang keberatan bahwa **Tergugat IV telah membuat pondasi di atas tanah yang sekarang telah dibangun rumah dan kios oleh Lili Salipadang, dan sebagian lagi disewa oleh Turut Tergugat** kepada Lili Salipadang;
- d. Bahwa awalnya sawah To' Batatta ketika Jalan Raya Makale Rantepao dibuat maka sawah To' Batatta terbagi 3 (tiga) bagian yaitu sebagian diambil jalan, sebagian diambil sekarang oleh lokasi rumah sakit Lakipadada yakni disebelah barat jalan dan sebagian lagi yaitu di sebelah timur jalan tersisa yang sekarang dikuasai oleh Para Tergugat II, III dan Lili Salipadang alias Mamak Iwan, jadi tidak benar kalau sawah Tergugat II, III dan IV diambil semua oleh jalan raya;
- e. Bahwa terbukti pula pada saat Dr. John Rambulangi yang berbatas pada sebelah Selatan dengan tanah To' Batatta (yang dikuasai oleh Tergugat II, III dan Lili Salipadang) mengurus sertifikat atas tanahnya maka yang bertanda tangan pada batas dengan tanah To' Batatta adalah suami Tergugat IV begitu pula pada batas sebelah Utara dengan tanah Ne' Kala ketika Ne' Kala mengurus sertifikat atas tanahnya maka yang bertanda tangan dengan batasnya adalah suami Tergugat IV;
7. Bahwa demikian pula dalil Penggugat pada angka 5,6, dan 7 haruslah ditolak dengan alasan bahwa Tergugat II, III dan IV tidak pernah ditegur oleh siapapun juga termasuk pemerintah setempat





ataupun Penggugat apalagi dilaporkan ke pihak Kepolisian karena bersama-sama dengan Tergugat I melakukan tindak pidana penyerobotan melainkan yang benar adalah Tergugat I dilaporkan oleh Penggugat ke pihak kepolisian karena menguasai tanah To' Kamandang;

8. Bahwa dalil Penggugat pada angka 6, 7 dan 11 haruslah di tolak seluruhnya karena Tergugat II, III dan IV tidak ada kaitan hukumnya dengan perbuatan Tergugat I, terbukti bahwa yang dilaporkan oleh Penggugat hanyalah Tergugat I sendiri sebagaimana putusan pengadilan yang hanya menghukum terhadap Tergugat I dan bukan terhadap Tergugat II, III dan IV;
9. Bahwa dalil Penggugat pada angka 8 haruslah ditolak karena tidak benar dan mengada-ada oleh karena Tergugat II, III dan IV tidak pernah ditegur secara tertulis oleh Dinas Pemukiman dan Tata Ruang kabupaten Tana Toraja dan perlu pula untuk diketahui oleh Penggugat bahwa Dinas Pemukiman dan Tata Ruang Kabupaten Tana Toraja khususnya untuk perizinan membangun tidak ada kaitan dan relevansinya dengan Penggugat;
10. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada angka 9 sehingga haruslah ditolak oleh karena tanah yang dikuasai oleh Tergugat II, III dan Lili Salipadang adalah tanah warisan dari neneknya, yang tidak pernah dialihkan ataupun dijual kepada Penggugat sehingga Penggugat dapat mensertifikatkannya, selain itu Tergugat II, III dan Lili Salipadang yang secara nyata menguasainya tidak pernah ada pemberitahuan dari pertanahan kalau akan ada pengukuran atas sertifikat milik Penggugat tersebut;
11. Bahwa karena telah **terbukti** Tergugat II, III dan Lili Salipadang menguasai dan menempati dengan cara membangun rumah dan kios di tanah miliknya sendiri yang bernama To' Batatta lalu menyewakannya sebahagian kepada Turut Tergugat dan Puspa batara adalah perbuatan yang benar dan wajar dilakukan oleh Para Tergugat II, III dan Lili Salipadang (anak Tergugat IV) selaku pemiliknya maka oleh karena itu perbuatan Tergugat II, III dan Lili Salipadang bukanlah perbuatan melawan hukum atau melawan hak



sehingga sangatlah tepat dan beralasan hukum untuk menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, termasuk :

- a. Tuntutan ganti rugi terhadap Tergugat II, III dan Tergugat IV;
  - b. Tuntutan untuk pengosongan dan menyerahkan tanah yang dikuasai oleh Tergugat II, III dan Lili Salipadang kepada Penggugat;
  - c. Tuntutan untuk meletakkan sita jaminan atas tanah yang dikuasai oleh Tergugat II, III dan Lili Salipadang;
  - d. Tuntutan untuk pelaksanaan putusan serta merta;
12. Bahwa dalil gugatan Penggugat selain dan selebihnya Tergugat II, III dan IV tolak karena tidak relevan dan tidak benar;

**II. DALAM REKONVENSİ**

1. Bahwa apa yang telah terurai pada bagian konvensi di atas dianggap satu kesatuan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan apa yang akan terurai pada bagian Rekonvensi berikut ini sepanjang relevan dan ada kaitannya secara hukum;
2. Bahwa para Penggugat Rekonvensi mempunyai sebidang tanah yang merupakan budel ahli waris NE' MAMBELA dengan NE' TATO' TITO yang sebelumnya merupakan tanah basah (sawah) yang bernama To' Batatta yang sekarang sudah menjadi tanah kering, yang terletak di Kelurahan Tambunan Kecamatan Makale Utara Kabupaten Tana Toraja dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : dengan tanah milik Ne' Kala;
  - Sebelah Timur : dengan tanah To' Kamandang (obyek sengketa Konvensi);
  - Sebelah Selatan : dengan tanah milik Jon Rambu Langi';
  - Sebelah Barat : dengan Jalan Poros Makale ke Rantepao;
3. Bahwa obyek sengketa rekonvensi adalah harta warisan yang diperoleh dari leluhur NE' TATO TITO' (orang tua Penggugat Rekonvensi III) dengan NE' MAMBELA (nenek Penggugat Rekonvensi I, dan II) yang masih merupakan budel diantara Ne' Tato' Tito' dengan ahli warisnya Ne' Mambela;
4. Bahwa Ne' Tato' Tito' kawin dengan Tammuan melahirkan : Bokko, Ruru, LUDIA (Penggugat rekonvensi III), Hana, Hermin, Loli dan Martina. Bahwa demikian pula Ne' Mambela kawin dengan Lai' Songko'



melahirkan Rapang, kemudian Rapan kawin dengan Lai' Seppa melahirkan Lai' Rapang (mandul) dan Lai Pulang, selanjutnya Lai' Pulang kawin pertama kali dengan Chakong melahirkan M. Lembang dan kemudian Lai' Pulang kawin kedua kalinya Y. Salino melahirkan Mamak Ani, Papak Obe' (a) Yonathan Rantepadang, SH, STH, Marta Salino, Bertha Salino dan Elisabeth Salino, kemudian Betha Salino kawin Daud D.S melahirkan Gusti Ambun (Penggugat Rekonvensi I), Yusnisari dan YUSUF RANI (Penggugat REKONVENSI II);

5. Bahwa selanjutnya obyek sengketa rekonvensi tersebut setelah jatuh waris kepda NE' TATO' TITO' dengan MAMBELA lalu dikuasai dan dikelola oleh NE' TATO' TITO sampai dengan pembangunan rumah sakit Lakipadada dilaksanakan yang sampai pada saat itu masih merupakan sawah produuktif;
6. Bahwa setelah rumah sakit Lakipadada selesai dibangun maka obyek sengketa rekonvensi menjadi kering sehingga pada tahun 1986 Penggugat Rekonvensi III datang mendirikan bangunan rumah sementara yang selanjutnya membuat pondasi di obyek sengketa rekonvensi, begitu pula pada tahun itu juga datang BERTHA SALINO (ibu Penggugat Rekonvensi I dan II) juga membangun rumah sementara di obyek sengketa rekonvensi untuk selanjutnya dipondasi;
7. Bahwa kemudian setelah Penggugat Rekonvensi III meninggalkan obyek sengketa rekonvensi dan kembali ke rumahnya maka kemudian pondasi yang sudah ada dilanjutkan dan dibangun oleh LILI SALIPADANG (A) MAMAK IWAN yang sampai sekarang menguasainya dan sebagian diserakan kepada Turut Tergugat dalam Konvensi namun tidak seorang pun melarang atau berkeberatan atas pembangunan rumah dan kios Lili Salipadang (anak Penggugat Rekonvensi III) tersebut termasuk Tergugat Rekonvensi;
8. Bahwa demikian pula ketika Berta Salino meninggalkan rumahnya di obyek sengketa rekonvensi, lalu kemudian disewa atau dikoontrak ooleh orang lain kepada Berta Salinoo dan setelah masa kontraknya habis maka Penggugat Rekonvensi I dan II memperbaikinya lalu kemudian Penggugat Rekonvesi I menyewakannya sebagian kepada PUSPA BATARA dan AHMAD (turut Tergugat Konvensi) dan sebagian lagi ditempati oleh Penggugat Rekonvensi II namun tidak ada pula orang



yang berkeberatan atau melarang atas perbaikan dan penggantian rumah orang tua Penggugat Rekonvensi I dan II tersebut termasuk Tergugat Rekonvensi;

9. Bahwa meskipun obyek sengketa rekonvensi sampai saat ini masih dikuasai dan dimiliki secara nyata oleh Penggugat rekonvensi I, II dan LILI SALIPADANG (anak Penggugat Rekonvensi III) termasuk dibayarkan Pajak Bumi dan Bangunan, namun oleh karena sebagaimana pengakuan Tergugat rekonvensi sendiri dalam gugatan konvensi mendalilkan bahwa tanah yang dikuasai Tergugat II, III dan Lili Salipadang (anak Tergugat IV) dalam Konvensi adalah menjadi bagian dari Sertifikat Hak Milik Nomor 161, surat ukur Nomor 152/Tambunan/2005 tanggal 22 Juli 2005 seluas 1187 m<sup>2</sup> atas nama AB MANIKALLO maka telah jelas perbuatan Tergugat rekonvensi tersebut adalah perbuatan melawan hukum dan melawan hak, karena telah mencaplok tanah orang lain in casu tanah obyek sengketa rekonvensi yang masih budel Ne' Tato' Tito' (orang tua Penggugat rekonvensi III) bersama dengan ahli waris Ne' Mambela termasuk Penggugat rekonvensi I dan II, kedalam Sertifikat Hak Milik Tergugat Rekonvensi a quo;

10. Bahwa oleh karena telah terbukti bahwa obyek sengketa rekonvensi adalah harta warisan yang diperoleh dari leluhur Ne' Tato' Tito' (orang tua Penggugat rekonvensi III) dan Ne' Mambela (nenek Penggugat rekonvensi I dan II) maka beralasan hukum untuk menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut adalah perbuatan melawan hukum dan melawan hak;

11. Bahwa oleh karena telah terbukti perbuatan Tergugat rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum dan melawan hak karena mensertifikatkan obyek sengketa rekonvensi maka tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 161, surat ukur Nomor 152/Tambunan/2005 tanggal 22 Juli 2005 seluas 1187 m<sup>2</sup> atas nama AB MANIKALLO cacat hukum oleh karenanya tidak mengikat serta tidak mempunyai nilai pembuktian;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka kami mohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

## I. DALAM KONVENSI

### DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat II, III dan IV untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

### DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

## II. DALAM REKONVENSI

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan obyek sengketa Rekonvensi adalah harta warisan yang diperoleh dari leluhur peninggalan Ne' Tato dan Ne' Mabela yang masih budel diantara Ne' Tato' Tito dan ahli waris Ne' Mambela;
- Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi mensertifikatkan obyek sengketa rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 161, surat ukur Nomor 152/Tambunan/2005 tanggal 22 Juli 2005 seluas 1187 m<sup>2</sup> atas nama AB MANIKALLO cacat hukum oleh karenanya tidak mengikat serta tidak mempunyai nilai pembuktian;

## III. DALAM KONVENSI dan REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa **Kuasa Turut Tergugat** telah pula mengajukan jawaban pada tanggal 06 Agustus 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut :

### A. Dalam Eksepsi :

1. Bahwa Turut Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil dan dalih Penggugat kecuali yang bersesuaian serta mendukung secara hukum dalil-dalil Turut Tergugat;
2. Bahwa gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena **kurang pihak** yang dikenal dengan PLURIUM LITIS CONSORTIUM dimana masih ada pihak yang secara nyata/feitelijk menguasai obyek sengketa dengan cara menyewa seperti Turut Tergugat yaitu :

Halaman 18 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 76/Pdt.G/2015/PN.Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- a. PUSPA BATARA yang menyewa dan tinggal serta mempunyai warung makan di obyek sengketa;
- b. MAMAK SIRA, yang tinggal dan menyewa serta mempunyai kios di obyek sengketa;
- c. MAMAK FADLI, yang menyewa dan tinggal serta mempunyai kios di obyek sengketa;

Bahwa Puspa Batara, Mamak Sira dan Mamak Fadli meskipun hanya menyewa seperti Turut Tergugat, namun mengapa mereka tidak ditempatkan juga sebagai Turut Tergugat pula;

- d. Bahwa selain itu Lili Salipadang yang juga menyewakan obyek sengketa kepada Turut Tergugat tidak ikut pula digugat padahal secara hukum justru Lili Salipadang yang seharusnya digugat karena dialah yang berkepentingan langsung dengan obyek sengketa;
3. Bahwa gugatan Penggugat cacat formal serta tidak jelas (obscure libel) sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena : dengan Penggugat mendalilkan bahwa obyek sengketa bernama To' Kamandang adalah **hak milik Penggugat** yang diperoleh dari orang tuanya/leluhurnya Puang Ruruk Batara sementara Penggugat (A.B Manikallo) bukanlah keturunan satu-satunya dari leluhurnya Puang Ruruk Batara bahkan Penggugat pun juga bukanlah satu-satunya anak dari P.B Dopang dengan isterinya melainkan masih ada lagi saudara-saudaranya yang lain yaitu : 1. INDO NANTI, 2. INDO MINA, 3. LIKU, 4. LAI' RANTE, 5. LAI' BUBUN, 6. TA'BI, 7. **PASANG (A) A.B MANIKALLO (Penggugat)**, 8. YUSUF, 9. TODING dan 10. RITA. Walaupun Penggugat mendalilkan kalau sudah ada Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat namun menurut hukum adat yang berlaku di Tana Toraja, Sertifikat Hak Milik bukanlah bukti kepemilikan satu-satunya yang sah atas harta peninggalan seseorang tanpa adanya hibah oleh si pewarisnya. Oleh karenanya maka telah jelas secara hukum adat bahwa hak/kepemilikan Penggugat atas obyek sengketa tidak jelas apakah kepemilikan Penggugat itu karena hibah atau jual beli (vide Yurisprudensi MARI Np. 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974).

## B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah terurai pada bagian konvensi di atas dianggap satu kesatuan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan apa yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan terurai pada bagian Rekonvensi berikut ini sepanjang relevan dan ada kaitannya secara yuridis;

2. Bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Turut Tergugat Ahmad tidak benar dan sangat mengada-ada karena sampai pada saat Ahmadd belum punya anak bahkan belum menikah apalagi dipanggil dengan sebutan Papa Restu, oleh karenanya gugatan Penggugat semacam ini haruslah ditolak;
3. Bahwa gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya karena turut Tergugat hanya menyewa kios kepada Tergugat II dan Lili Salipadang karena Turut Tergugat tahu kalau kios itu memang milik Tergugat II dengan Lili Salipadang dan bukan milik siapa-siapa termasuk Penggugat;
4. Bahwa Turut Tergugat perlu tegaskan di sini kalau Turut Tergugat berani menyewa kios Tergugat II dan Lili Salipadang karena Turut Tergugat tahu kalau kios itu dibangun tanpa adanya halangan ataupun larangan dari siapapun juga dari Penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka kami mohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI :

## DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

## DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, telah ditanggapi oleh Penggugat dalam repliknya pada tanggal 20 Agustus 2015 demikian pula Tergugat II, III, dan IV serta Turut Tergugat telah menanggapi Replik tersebut dalam Dupliknya tanggal 03 September 2016 yang selengkapannya sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan perkara ini dan dianggap termuat pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah proses jawab-menjawab selesai, Kuasa Tergugat I hadir dipersidangan Kuasanya bernama **MUHAMMAD ICHSAN.SH**, Advokad/Konsultan Hukum, berkantor pada LAW OFFICE Ichsan & Partner

Halaman 20 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 76/Pdt.G/2015/PN.Mak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat di Jalan Poros Makassar – Maros Km 25 Komp Darul Istiqamah 5, Maccopa, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Agustus 2015 yang telah diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale dibawah register No. 113/SK/I/A/2015, tanggal 03 September 2015, dan memohon kepada Majelis Hakim untuk bisa menyerahkan jawaban Tergugat I;

Menimbang, bahwa atas pengajuan jawaban oleh Kuasa Tergugat I tersebut oleh Kuasa Penggugat menyatakan keberatan dengan alasan Tergugat I telah dipanggil secara patut namun tidak hadir dan proses jawab menjawab telah selesai, sedangkan Kuasa Tergugat II, III, IV dan Kuasa Turut Tergugat menyatakan tidak keberatan dan menyatakan sebaiknya jawaban Tergugat I diterima dengan alasan proses persidangan belum sampai pada tahap pembuktian, dan terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat pengajuan Jawaban oleh Kuasa Tergugat I tersebut dapat diterima selanjutnya mengenai apakah materi jawaban Tergugat I tersebut akan dipertimbangkan atau tidak, selanjutnya akan dipertimbangkan dalam putusan akhir perkara ini namun kemudian Kuasa Penggugat menyatakan tidak akan menanggapi lagi jawaban Tergugat I tersebut;

Menimbang, bahwa adapun Jawaban Tergugat I pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat I menyatakan dengan tegas menolak gugatan Penggugat kecuali atas pengakuan yang jelas dan tegas tidak merugikan Tergugat I;
2. Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (obscuur libel) oleh karena tidak jelas dasar hukum dan kepentingan hukum dalil gugatan pengosongan yang diajukan oleh Penggugat, oleh karena Penggugat dalam dalil gugatannya adalah tidak menjelaskan sejak kapan dan dasar apa Penggugat memperoleh hak atas tanah obyek sengketa sehingga mengajukan gugatan pengosongan tetapi justru yang dijelaskan dalam gugatan Penggugat adalah mengenai dalil-dalil gugatan perbuatan melawan hukum dan bukan mengenai dalil-dalil gugatan pengosongan. Dikemukakan bahwa menurut hukum, suatu gugatan pengosongan diajukan ke pengadilan adalah bilamana seseorang telah memperoleh hak atas sesuatu benda/obyek perkara dengan berdasarkan lelang atau dengan berdasarkan putusan pengadilan, namun benda/obyek perkara tersebut masih dalam penguasaan pihak lain/debitur atau Tergugat. Dengan demikian, maka gugatan Penggugat dalam perkara a quo adalah

Halaman 21 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 76/Pdt.G/2015/PN.Mak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikwalifikasikan sebagai gugatan yang tidak memenuhi syarat formal disebabkan gugatan kabur dan tidak jelas, dan karenanya beralasan menurut hukum gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) oleh karena tidak sesuai luas tanah dan batas tanah yang sebenarnya dikuasai Tergugat I dengan luas tanah dan batas tanah obyek sengketa yang disebutkan Penggugat dalam gugatannya. Dijelaskan bahwa luas tanah yang dikuasai Tergugat I adalah sekitar 20 m x 50 m dan batas-batasnya :

Utara : tanah Ne' Allo dan lorong;

Timur : sungai;

Selatan : apotik/Rammbulangi;

Barat : jalan poros dan tanah To' Batatta (Tanah Tergugat II, III dan IV, Lili Salipadang), sehingga gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur dan tidak jelas dan karenanya beralasan menurut hukum gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena ada pihak nyata ikut bersama Tergugat I menguasai obyek perkara, yaitu Adi dan bahwa menurut hukum terhadap pihak yang secara nyata menguasai lokasi obyek perkara maka harus dilibatkan dalam gugatan perkara sebagai pihak, namun Adi ternyata tidak dilibatkan oleh Penggugat sebagai pihak Tergugat dalam perkara a quo, sehingga gugatan Penggugat nyata kurang pihak karenanya beralasan menurut hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat I menyatakan dengan tegas menolak gugatan Penggugat kecuali atas pengakuan yang jelas dan tegas serta tidak merugikan Tergugat;
2. Bahwa mohon hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan pokok perkara;
3. Bahwa tanah sebagian obyek perkara a quo yakni tanah seluas sekitar 20 m x 50 m yang terletak di Lingk. Mendetek, Kel. Tambunan, Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Tan Toraja adalah bukan milik Penggugat. Dengan ini Tergugat I mengemukakan bahwa tanah sebagian dari obyek perkara a quo yakni tanah seluas 20 m x 50 m yang dikenal dengan Tanah To'Kamandang adalah tanah milik orang tua kandung Tergugat I yang bernama Abd. Wahab yang diperoleh Abd. Wahab dari orang tuanya bernama Ratu yang dikenal Ne'

Halaman 22 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 76/Pdt.G/2015/PN.Mak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marrang dan Ne' Marrang peroleh tanah dari orang tuanya bernama Ne' Mosa yang mana Ne' Mosa adalah pemilik dari Tongkonan Randanan dan Tongkonan Randanan mempunyai tanah yang dikenal dengan sebutan tanah To' Kamandang, yang penguasaan dan pengelolaannya kemudian sekarang dilanjutkan oleh Tergugat I selaku anak tertua dari Abdul Wahab. Dan bahwa tanah tersebut adalah tanah tongkonan yang oleh rumpun keluarga Tongkonan Randanan menyepakati untuk diberikan kepada Abdul Wahab sebagai tanda pengikat kekeluargaan oleh karena Abdul Wahab telah beragama Islam dan tanah To' Kamandang telah dikuasai oleh Abdul Wahab sejak Tergugat I masih kecil;

4. Bahwa tanah To' Kamandang pernah digarap oleh Ne' Sere sampai dia meninggal dunia (1979) dengan cara *naburai/natesan* (menggarap dengan bagi hasil/kontrak) untuk penghidupannya atas seisin/persetujuan Ratu/Ne' Marrang melalui permintaan Ne' Dopang (orang tua Penggugat). Dikemukakan pula bahwa Ne' Sere bukan orang tua Ne' Dopang, karena orang tua Ne' Dopang bernama Ne' Ruru, sehingga tanah To' Kamandang secara hukum adalah bukan tanah milik Ne' Sere dan karenanya adalah keliru dan salah menurut hukum apabila Penggugat mengklaim Tanah To' Kamandang sebagai tanahnya Ne' Sere dan otomatis lalu menjadi hak miliknya dan lalu melakukan berbagai cara untuk mengambilknya;
5. Bahwa Penggugat dan orang tua Penggugat adalah tidak pernah menguasai dan atau mengelola Tanah To' Kamandang atau tanah obyek perkara a quo dan bahwa Penggugat pernah menemui Abdul Wahab (orang tua Tergugat I) sewaktu masih hidupnya dan Penggugat meminta tanah To' Kamandang diberikan kepadanya akan tetapi Abdul Wahab tidak menyetujuinya, dan bahkan pernah Penggugat mengupayakan pembagiannya lewat pemerintah setempat tapi tidak ada hasil kesepakatan;
6. Bahwa pada tahun 2008 Penggugat juga pernah melaporkan Tergugat I dan beberapa orang selaku orang yang melakukan pengrusakan tanaman dan dituduh menyerobot karena menguasai lookasih, tapi dipersidangan perkara pada tahun 2008 tersebut Penggugat tidak memperlihatkan dasar kepemilikan berupa sertifikat dan tidak ada sertifikat yang dijadikan barang bukti surat dalam proses perkara No. 37/Pid.B/2008/PN. Mkl tersebut, sehingga apabila Penggugat sekarang mengklaim tanah To' Kamandang telah bersertifikat sejak tahun 2005 atas nama Penggugat, maka telah jelas bahwa sertifikat tanah atas

Halaman 23 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 76/Pdt.G/2015/PN.Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah To' Kamandang yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya adalah suatu yang tidak benar dan tidak berdasar penerbitannya menurut hukum;

7. Bahwa tuntutan sita jaminan dan tuntutan ganti rugi yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah tuntutan yang tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum dan karenanya harus ditolak;
8. Bahwa berdasarkan atas hal-hal dan fakta yang telah diuraikan di atas, maka tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum Penggugat menuntut tanah To' Kamandang sebagai bagian dari tanah obyek perkara a quo sebagai miliknya, oleh karena tanah To' Kamandang adalah tanah Tongkonan Randanan yang penguasaannya dan pengelolaannya telah diberikan kepada Abdul Wahab dan kemudian dilanjutkan oleh Tergugat I sampai sekarang, dan karenanya beralasan menurut hukum gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima;

## DALAM REKOVENSI :

1. Bahwa mohon hal-hal yang telah dikemukakan dalam konvensi adalah merupakan bagian dari rekonvensi yang sepanjang relevan dan berkaitan dengan hal yang dikemukakan dalam rekonvensi;
2. Bahwa tanah seluas sekitar 20m x 50 m yang terletak di Lingk. Mendetek, Kel. Tambunan, Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Tana Toraja, yang batas-batasnya : Utara berbatasan tanah Ne' Allo dan lorong, Timur berbatasan sungai, Selatan berbatasan apotik/Rammbulangi, Barat berbatasan jalan poros dan tanah To' Batatta (Tanah Tergugat II, III dan IV, Lili Salipadang) adalah tanah yang dikenal dengan nama To' Kamandang, adalah tanah milik orang tua kandung Penggugat Rekonvensi I yang bernama Abdul Wahab, yang mana tanah tersebut diperoleh dari Abdul Wahab dari orang tuanya bernama Ratu yang dikenal Ne' Marrang dan Ne' Marrang peroleh tanah dari orang tuanya bernama Ne' Mosa yang mana Ne' Mosa adalah pemilik dari Tongkonan Randanan dan Tongkonan Randanan mempunyai tanah yang dikenal dengan sebutan tanah To' Kamandang, yang penguasaan dan pengelolaannya kemudian sekarang dilanjutkan oleh Tergugat I selaku anak tertua dari Abdul Wahab. Dan bahwa tanah tersebut adalah tanah tongkonan yang oleh rumpun keluarga Tongkonan Randanan menyepakati untuk diberikan kepada Abdul Wahab sebagai tanda pengikat kekeluargaan oleh

Halaman 24 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 76/Pdt.G/2015/PN.Mak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Abdul Wahab telah beragama Islam dan tanah To' Kamandang telah dikuasai oleh Abdul Wahab sejak Tergugat I masih kecil;

3. Bahwa Tergugat Rekonvensi dan orang tuanya adalah tidak pernah menguasai dan atau mengelolah tanah To' Kamandang atau tanah obyek perkara a quo dan bahwa Tergugat Rekonvensi pernah menemui Abdul Wahab (orang tua Penggugat Rekonvensi I) sewaktu masih hidupnya dan Tergugat Rekonvensi meminta tanah To' Kamandang diberikan kepadanya akan tetapi Abdul Wahab tidak menyetujuinya, dan bahkan pernah Tergugat Rekonvensi mengupayakan pembagiannya lewat pemerintah setempat tapi tidak ada hasil kesepakatan;
4. Bahwa pada tahun 2008 Tergugat Rekonvensi juga pernah melaporkan Penggugat Rekonvensi I dan beberapa orang selaku orang yang melakukan pengrusakan tanaman dan dituduh menyerobot karena menguasai lokasih, tetapi dipersidangan perkara pada tahun 2008 tersebut Tergugat Rekonvensi tidak memperlihatkan dasar kepemilikan berupa sertifikat dan tidak ada sertifikat yang dijadikan barang bukti surat dalam proses perkara No. 37/Pid.B/2008/PN. Mkl tersebut, sehingga apabila Tergugat Rekonvensi sekarang mengklaim tanah To' Kamandang telah bersertifikat sejak tahun 2005 atas nama AB Manikallo, maka telah jelas bahwa sertifikat tanah atas tanah To' Kamandang, yakni Sertifikat Hak Milik Nomor 152/Tambunan/2005 atas naa AB Manikallo adalah suatu sertifikat yang tidak benar dan tidak berdasar penerbitannya menurut hukum dan karenanya haruslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum;

Bahwa berdasarkan berdasarkan atas hal-hal dan fakta yang telah diuraikan di atas, maka Tergugat I/Penggugat Rekonvensi I, mohon kepada Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut :

## DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan tanah seluas sekitar 20m x 50 m yang terletak di Lingk. Mendetek, Kel. Tambunan, Kecamatan Makale Utara, Kabupaten

Halaman 25 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 76/Pdt.G/2015/PN.Mak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tana Toraja, yang batas-batasnya : Utara berbatasan tanah Ne' Allo dan lorong, Timur berbatasan sungai, Selatan berbatasan apotik/Rambulangi, Barat berbatasan jalan poros dan tanah To' Batatta (Tanah Tergugat II, III dan IV, Lili Salipadang) adalah tanah yang dikenal dengan nama To' Kamandang, adalah tanah milik orang tua kandung Penggugat Rekonvensi I yang bernama Abdul Wahab, yang dilanjutkan penguasaannya dan pengelolaannya oleh Penggugat Rekonvensi I;

- Menyatakan Sertifikat Hak Milik atas tanah To' Kamandang yakni Sertifikat Hak Milik Nomor 161 seluas 1187 m<sup>2</sup>, Surat Ukur tanggal 22 Juli 2005 No. 152/Tambunan/2005 atas nama AB Manikallo adalah penerbitannya tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum atau cacat dalam penerbitannya dan karenanya tidak mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum;

## **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberi gambaran yang jelas mengenai obyek sengketa, Majelis Hakim telah pula melakukan pemeriksaan setempat atas obyek sengketa pada tanggal 17 September 2015 yang hasil pemeriksaan setempat tersebut sebagai berikut :

### Menurut versi Penggugat :

Utara : tanah Ne' Kala' sekarang dimiliki Pak Minggu, kemudian sayur babi yang ada adalah tanah Ne' Bore';  
Timur : sungai;  
Selatan : tanah Prof. Dr. John Rambulangi';  
Barat : Jalan Poros Makale – Rantepao;

### Menurut versi Tergugat I :

Utara : tanah Ne' Allo, mulai lorong ada patok besi sampai pondasi, kemudian sayur babi yang ada adalah tanah Ne' Bore';  
Timur : sungai;  
Selatan : tanah Prof. Dr. John Rambulangi';  
Barat : Jalan Raya, tanah Tergugat II, III;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut versi Tergugat II, III dan IV:

Utara : berbatasan dengan Tergugat I yang dahulunya adalah tanah Ne' Kala', kemudian tanah yang dikuasai oleh Tergugat II adalah bernama To' Batatta, bukan tanah To' Kamandang, selanjutnya dari **Utara** ke **Selatan** adalah pertama Warung Makan disewakan oleh Tergugat I kepada Mama' Padli, kedua Rumah tempat penjualan, sepatu, sandal, ember dan baskom disewakan Tergugat I kepada Mama' Sira, kemudian Warung makan milik Tergugat III, selanjutnya Warung makan disewakan oleh Tergugat III kepada Balaka, selanjutnya Warung makan yang disewakan Tergugat II kepada Lili Salli Padang, selanjutnya Kios anak Ludia (Tergugat IV) ;

Timur : sungai;

Selatan : tanah Prof. Dr. John Rambulangi';

Barat : Jalan Poros Makale – Rantepao;

dan gambar objek sengketa selengkapnya sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan setempat perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto Sertifikat Hak Milik nomor 161 dengan surat ukur tanggal 22 Juli 2005 No. 152/Tambunan/2005 atas nama A.B.Manikallo dengan luas 1.187 M2, **yang diberi tanda P - 1 ;**
2. Foto copy Berita Acara Pengembalian Batas Tanah Sertifikat Hak Milik No. 161 dengan surat ukur tanggal 22 Juli 2005 No. 152/Tambunan/2005 atas nama A.B Manikallo dengan Luas 1.187 M2, **yang diberi tanda P - 2 ;**
3. Foto copy Surat Dinas Pemukiman dan Tata Ruang Pemerintah Kabupaten Tana Toraja No. 01/DPTR/2006, perihal panggilan I, II, III tanggal 9 Juni 2006, **yang diberi tanda P - 3 ;**
4. Foto copy Salinan Putusan Mahkamah Agung No. 2013 K/Pid/2009, tanggal 27 April 2011, **yang diberi tanda P - 4 ;**
5. Foto copy surat perdamaian adat Kecamatan Makale tanggal 26 Maret 1979, **yang diberi tanda P - 5 ;**
6. Foto copy surat keterangan atas tanah To Kamandang/Pa'Bolongan tanggal 28 Juli 2005, **yang diberi tanda P - 6 ;**
7. Foto copy sanggahan atas kepemilikan tanah To' Kamandang tanggal 1 Agustus 2005, **yang diberi tanda P - 7 ;**

Halaman 27 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 76/Pdt.G/2015/PN.Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto copy Pencegahan Pengukuran dan Pengurusan Sertifikat tanah atas permohonan Sdr. A.B.Manikallo yang terletak di Mandetek, Kelurahan Tambunan, Kecamatan Makale tanggal 14 Juli 2005 No. 570/311/53.09/2005, **yang diberi tanda P - 8 ;**
9. Foto copy Pencegahan Pengukuran dan Pengurusan Sertifikat tanah atas permohonan Sdr. A.B.Manikallo yang terletak di Mandetek, Kelurahan Tambunan, Kecamatan Makale tanggal 24 Agustus 2005 No. 570/402/53.09/2005, **yang diberi tanda P - 9 ;**
10. Foto copy Pencegahan Pengukuran dan Pengurusan Sertifikat tanah atas permohonan Sdr. A.B.Manikallo yang terletak di Mandetek, Kelurahan Tambunan, Kecamatan Makale tanggal 4 Oktober 2005 No. 570/468/53.09/2005, **yang diberi tanda P - 10 ;**
11. Foto copy surat teguran tanggal 9 Juni 2006, **yang diberi tanda P - 11;**
12. Foto copy Penghentian kegiatan pembangunan tanggal 26 Maret 2007 No. 86/DPTR/IV/2007, **yang diberi tanda P - 12 ;**
13. Foto copy tanda bukti lapor tanggal 04 September 2012 No.TBL/232/IX/2012/Polda Sulselbar/Res Tator, **yang diberi tanda P - 13 ;**
14. Foto copy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2015 atas nama wajib pajak A.B.Manikallo atas tanah To' Kamandang, **yang diberi tanda P - 14 ;**
15. Foto copy penghentian kegiatan pembangunan tanggal 30 April 2007 No. 86/DPTR/IV/2007, **yang diberi tanda P - 15 ;**
16. Foto copy panggilan ke I, II, III tanggal 28 Nopember 2006 No. 01/DPTR/2006, **yang diberi tanda P - 16 ;**
17. Foto copy panggilan ke I, II, III tanggal 08 Januari 2007 No. Foto copy panggilan ke I, II, III tanggal 28 Nopember 2006 No. 01/DPTR/2006, **yang diberi tanda P - 17 ;**
18. Foto copy panggilan ke I, II, III tanggal 02 Agustus 2007 No. 02/DPTR/VIII/2007, **yang diberi tanda P - 18 ;**
19. Foto copy pemberitahuan penghentian Penyidikan tanggal 04 Oktober 2007 No. B/70.a/X/2007/Reskrim, **yang diberi tanda P - 19 ;**
20. Foto copy gambar ukur tahun 156/2005, **yang diberi tanda P - 20 ;**
21. Foto copy foto, **yang diberi tanda P - 21 ;**

Halaman 28 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 76/Pdt.G/2015/PN.Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti-bukti tersebut telah diberi materai dan diatas telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kecuali P15, P16, P18 dan P20 tanpa aslinya, sehingga dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Kuasa Penggugat telah mengajukan saksi- saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah/janji sebagai berikut:

1. **Saksi YOHANIS MINGGU**, memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak tahu obyek yang diperkarakan oleh mereka;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak pernah mendengar sawah To' Kamandang;
- Bahwa yang saksi ketahui, Penggugat pernah datang di rumah saksi karena ada tanah pesemaian sedikit disebelah Barat dan tanah Penggugat yang ada disebelah Timur untuk ditukar guling supaya lurus Penggugat ke muka dan saksi kebelakang ;
- Bahwa batas-batasnya yaitu Utara tanah Ne' Kala (adik saksi), Timur dengan Sungai, Selatan dengan Jhon Rambulangi', Barat jalan poros Rantepao, dahulu ada sawah kecil (pesemaian) ;
- Bahwa dulu di Utara ada sawah To' Batatta yang luas, sekarang telah menjadi tanah perumahan yang masih dikuasai oleh Ne' Kala dan telah ada rumah permanen bertingkat disitu;
- Bahwa dahulu ada sawah Penggugat dibagian Selatan dari tanah Ne' Kala;
- Bahwa saksi tidak tahu Kios-Kios siapa dan kapan dibangun karena saksi di Palopo ;
- Bahwa Sekitar tahun 1997 terjadi tukar guling tanah dan ada Tokoh masyarakat saat itu ;
- Bahwa Saksi tidak tahu Sertifikat Penggugat atas tanah To' Kamandang;
- Bahwa saksi tahu tentang tanah To' Kamandang karena saksi pernah duduk-duduk dan bertanya kepada Orangtua saksi bernama Tarra (adiknya Ne' Salea) dan dijawab itu tanahnya Ne' Doping Bapak Penggugat tetapi saat itu masih sawah yang ditanami padi ;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat I membangun disebelah Selatan tanah Ne' Kala karena saksi tinggal di Karasik Rantepao ;

Halaman 29 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 76/Pdt.G/2015/PN.Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu tukar guling, jalan raya masih kecil tidak seperti sekarang ini,
- Bahwa ada lorong masuk di obyek sengketa dan lorong tersebut adalah tanah milik saksi;
- Bahwa sebelum tahun 1998 saksi sering-sering datang disitu karena ada sawah saksi ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat menggarap sawah disitu hanya Ne' Tato' yang saksi lihat;
- Bahwa tukar guling terjadi pada tahun 1998, Manikallo menelpon mau datang di rumah di Rantepao untuk tukar guling tanah, kemudian berselang 2 (dua) hari tanah tersebut datang diukur dan ada Tokoh-Tokoh masyarakat, selanjutnya tanah tersebut di pondasi;
- Bahwa tidak ada tanda bukti tukar guling tanah tersebut;
- Bahwa dulu tanah saksi ditimbun ratusan ret truk sedangkan tanahnya A.B.Manikallo belum ditimbun, Saksi tidak tahu kapan dan siapa yang menimbun tanah A.B. Manikallo tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang tinggal diatas tanah yang telah ditukar guling tersebut;
- Saat itu sawah yang digarap Pa' Rudi sudah tidak ada ;
- Rumah Sakit Lakipadada sudah ada saat tukar guling tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu A.B. hanya saksi tahu Manikallo, Saksi juga tidak tahu Penggugat ada berapa bersaudara;
- Bahwa pada tahun 1998, jalan raya sudah beraspal akan tetapi masih kecil tidak sama sekarang ini ;
- Bahwa setelah ada Kios-Kios saksi tidak pernah datang ;
- Bahwa tempat Kios-Kios sekarang adalah dahulu tanah kosong tetapi sudah dipetak-petak;
- Bahwa pada tahun 1964 sering-sering kesitu dari pinggir sungai sampai ke jalan raya saksi tidak tahu ada beberapa sawah karena saksi tidak perhatikan pematangannya, hanya batas sawah Ne' Dopang yang saksi perhatikan;
- Bahwa Saksi tidak tahu Ne' Dopang mendapat tanah darimana ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Ne' Dopang;
- Bahwa sawah yang saksi lihat dahulu adalah bernama To' Batatta (adalah sawah saksi) ;

Halaman 30 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 76/Pdt.G/2015/PN.Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu nama sawah Penggugat dan sekarang sawah sudah tidak ada tetapi masih ada tanahnya disebelah Utara , Timur ada aliran sungai, pohon bambu yang digarap oleh Indo' Lopa';
- Bahwa yang ditukar guling dulu adalah tanah kering dan ada tanah saksi sekitar 7 X 5 M sama ukuran dengan tanah A.B.Manikallo;
- Bahwa Tanah tersebut adalah milik orangtua saksi bernama Ne' Tarra dengan Ne' Salea ;
- Tanah tersebut kami belum bagi-bagi tetapi sama-sama membangun atas nama Ne' Minggu atau saksi sendiri ;
- Bahwa setelah tukar guling, ada dilakukan pengukuran dan yang mengukur saat itu adalah saksi, Penggugat, Aparat Lembang, sedangkan Kepala Lembang saksi tidak ingat, tetapi Kepala Lingkungan Sanda Borong ikut yang masih hidup sekarang ini ;
- Bahwa A.B. Manikallo mempunyai kebun tetapi digarap oleh Ne' Salea ;

*Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat, Kuasa Para Tergugat I, II, III dan IV dan Kuasa Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;*

## 2. Saksi **NOBERTUS MANGALIK**, memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang disengketakan antara Penggugat dan Tergugat yaitu sehubungan dengan tanah di depan Rumah Sakit Lakipadada;
- Bahwa batas-batasnya yaitu Utara tanah Ne' Kala, Timur dengan Sungai, Selatan dengan Dr. Jhon Rambulangi', Barat dengan jalan;
- Bahwa pada saat saksi SMP tahun 1998, saksi ikut menggarap obyek sengketa sama orangtua, Nenek saksi, dalam bentuk kebun;
- Bahwa Nenek saksi bernama Ne' Salea dan Bapak bernama Andarias Tato' Salea;
- Bahwa tidak ada orang lain yang menggarap kebun tersebut saksi lihat ;
- Bahwa dulu di dalam obyek sengketa ada pohon kelapa dan juga tanaman jangka pendek saat itu;
- Bahwa dulu pernah saksi digusur sekitar 7 meter dari jalanan pada saat pelebaran jalan dan ada sawah Gusti Ambun di depan Rumah Sakit sebelum ada pelebaran jalan, kemudian digusur untuk jalanan, itupun sudah 2 (dua) kali diambil pelebaran jalan;

Halaman 31 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 76/Pdt.G/2015/PN.Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat I tinggal diobyek sengketa pada tahun 2006, Saksi tidak tahu alasan Tergugat I masuk diobyek sengketa;
- Bahwa Tergugat I pernah ada perkara pidana penyerobotan dan pengrusakan dan saksi tahu karena waktu itu saksi mengantar orangtua dalam keadaan strok yang akan jadi saksi saat itu;
- Bahwa pada bulan Juni tahun 2006 Gusti Ambun belum ada lahannya karena masih kosong, setelah Tergugat I membangun muncul lagi petak-petakan tersebut ;
- Bahwa dulu ada tanah bentuk segitiga didepan tukar guling tanah A.B. Manikallo dibelakang agar tanah tersebut lurus, Saksi melihat langsung karena dekat rumah saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada surat tukar gulingnya ;
- Bahwa yang saksi ketahui tanah Mama' Rudi secara riil 2 (dua) kali gusur kebelakang 9 (sembilan) meter;
- Bahwa Tanah Gusti Ambun, Mama Rudi sudah tidak ada setelah pelebaran jalan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa diganti ruginya;
- Bahwa ada sawahnya yang dikelola oleh orangtua saksi, kemudian tahun 1998 orangtua saksi lepaskan karena ada masalah ;
- Bahwa Pada saat tergugat I masuk obyek sengketa Bapak saksi telah meninggal ;
- Bahwa nanti kios ada setelah penyerobotan Tergugat I pada tahun 2006;
- Bahwa saksi kenal Mama' Sira, kiosnya masuk obyek sengketa ;
- Bahwa Mama' Iwan saksi tidak kenal, sedangkan kios Lili Salipadang masuk sengketa;
- Bahwa tanah yang ditempati kios, dulu tidak digarap oleh Nenek saksi ;
- Saksi menggarap sampai tahun 2000;
- Bahwa yang dulu saksi garap adalah Kebun milik Manikallo yang dulu digarap sampai ke Selatan, terakhir bulan Juni 2006 setelah ada penyerobotan ;
- Hasilnya dibagi 2 (dua) terhadap pemilik dan penggarap;
- Bahwa saat saksi menggarap bersama orangtua sudah ada orang menjual, setelah Bupati Tarsis baru kosong, yang menjual saat itu adalah Mama' Gusti Ambun dan Mama' Lili Salipadang;

Halaman 32 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 76/Pdt.G/2015/PN.Mak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tahun 1998 ada 2 (dua) orang disitu tetapi saksi tidak tahu apa disewa;
- Saksi tidak tahu siapa yang membayar pajak terhadap obyek sengketa karena tidak tanya sama orangtua saksi ;
- Selama orangtua bersama saksi menggarap kebun tersebut tidak ada orang lain keberatan, setelah ada penyerobotan baru kami berhenti menggarap ;
- Tempat kios dulu tidak digarap oleh orang tua saksi dan saksi;
- Bahwa Ma' Rudi masih ada jualannya sekarang dan pada tahun 1998 kios Ma' Rudi pernah digusur, setelah 2006 ada laporan mereka membangun kios lagi karena merasa berhak ;

*Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat, Kuasa Para Tergugat I, II, III dan IV dan Kuasa Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;*

3. **Saksi H. RANTE PADANG**, memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tahu yang dipersengketakan Penggugat dan Tergugat yaitu sehubungan dengan masalah sawah To' Kamandang di depan Rumah Sakit Lakipadada ;
- Batas-batas obyek sengketa yakni : **Utara**: Tanah Ne' Kala', **Timur** : Tanah Sanda Upa'/sungai, **Selatan** : Dr. Jhon Rambulangi', **Barat** : Sawah Pong Rudi telah diambil bahu jalan ;
- Saksi tahu setelah A.B.Manikallo tebus dari Ne' Sere, kemudian A.B.Manikallo menyuruh saksi untuk menggarap sawah tersebut ± 2 (dua) tahun ;
- Pada saat menggarap sawah To' Kamandang belum ada Rumah Sakit diatasnya sawah dan dipinggir tanah kering ;
- Tidak ada orang lain keberatan karena sawah tersebut A.B.Manikallo menebus sebanyak 2 (dua) ekor babi dan saksi sendiri yang pergi membawah babi tersebut kepada Ne' Sere ;
- Setelah saksi, yang garap sawah tersebut adalah Tato' Salea sepupu 1 (satu) kali Ne' Kala, setelah Rumah Sakit ada tanah kering ditimbun jadi jalanan ;
- Bahwa Ma' Rudi, Gusti membuat kios di obyek sengketa setelah ada rumah sakit;

Halaman 33 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 76/Pdt.G/2015/PN.Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2005 BPN mengukur dan saat BPN mengukur belum ada pondok-pondok dan sawah tersebut sudah jadi kebun ;
- Bahwa saksi hadir dan saat BPN mengukur dan melihat Pong Rudi pegang tali dengan anggota BPN saat itu;
- Bahwa kondisi tanah saat itu masih kosong;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Tergugat I datang membangun;
- Bahwa saksi tahu ada tanah tukar guling karena saksi masih menggarap sawah kemudian tanah Ne' Kala yang ada di depan diambil A.B.Manikallo dan Ne' Kala dibelakang;
- Bahwa tandanya pada waktu itu ada 3 (tiga) pohon kelapa yang saksi tanam;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Penggugat peroleh tanah tersebut, saksi juga tidak tahu asal usul tanah tersebut;
- Bahwa Sawah Pong Rudi dahulu disebelah Barat yang ditempati jalan raya sekarang;
- Bahwa Sebelum Rumah Sakit ada jalan dan sawah Pong Rudi dengan luas 3 (tiga) meter akan tetapi panjang dan lurus kesana;
- Bahwa Ne' Kala ada juga sawahnya;
- Bahwa saat dilakukan pengukuran oleh BPN, saat tali ditarik oleh Pong Rudi dan anggota BPN, ada patok kayu yang dipasang waktu itu;
- Bahwa setelah dilakukan pengukuran, saksi biasa datang di lokasi ambil buah kelapa dan saat itu belum ada rumah, akan tetapi setelah jadi kasus saksi tidak pernah datang lagi;
- Bahwa yang ditempati pondok-pondok, dahulu adalah sawah kecil yang digarap oleh Pong Rudi;
- Bahwa yang saksi lihat duluan datang menjual adalah Ma' Rudi dan baru sekarang ada kios-kios;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana A.B.Maniukallo peroleh sawah To' Kamandang, hanya saksi tahu A.B.Manikallo menebus sawah tersebut dengan 2 (dua) ekor babi dan saksi pergi membawah babi tersebut ke Ne' Sere, selanjutnya saksi disuruh menggarapnya;
- Bahwa Yang saksi ketahui yang menggadai adalah Ne' Dopang, kemudian ditebus A.B.Manikalo;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah obyek sengketa sudah diwariskan kepada A.B.Manikalo;

Halaman 34 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 76/Pdt.G/2015/PN.Mak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan antara A.B.Manikallo dengan Ne' Sere;
- Bahwa sebelum saksi, yang garap sawah To' Kamandang digarap oleh Ne' Sere setelah ditebus baru saksi yang garap;
- Bahwa Saksi garap  $\pm$  2 tahun, kemudian saksi berikan kepada Tato' Salea;
- Bahwa pada saat Tato' Salea menggarap, saksi masih ambil buah kelapa di situ;
- Bahwa obyek sengketa duluan ditimbuni dulu baru diukur karena sawah Pong Rudi agak diatas dan sawah yang digarap oleh saksi ditimbuni;
- Bahwa waktu itu belum ada pondasi hanya batas-batas sawah ditembok yang kebun dipinggir sungai tidak ditembok;
- Bahwa A.B. Manikallo yang membayar untuk ditimbuni;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada hubungan keluarga sehingga Tergugat I membangun diobyek sengketa;
- Bahwa Tergugat I membangun tepatnya yang ditimbuni oleh A.B.Manikallo ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung waktu ditimbun tetapi memang ditimbuni Tujuhwalidat datang timbuni karena tinggal disitu kalau ada sisa timbunan ditangkang disitu untuk dibayar;

*Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat I, II, III dan IV dan Kuasa Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;*

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya, Tergugat I melalui Kuasanya yang bernama **H.A.HAMIM NAIEM.SH**, Advokad/Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Panampu No. 40 , Kelurahan Suangga, Kecamatan Tello Kota Makasar. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Oktober 2015 yang telah diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale dibawah register No. 131/SK/II/A/2015, tanggal 26 Oktober 2015, telah mengajukan surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy Putusan No. 37/Pid.B/2008/PN.MKL, tanggal 12 Nopember 2008 atas nama Hj.Rohani Wahab. Dkk, **diberi tanda T.I - I ;**
2. Foto copy Putusan perkara Nomor. 4/Pdt.G/2006/PN.MKL antara NANCY R. BATARA.dkk Lawan A.B.MANIKALLO, **diberi tanda T.I - 2 ;**

Halaman 35 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 76/Pdt.G/2015/PN.Mak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Putusan perkara Nomor. 44/Pdt/2007/PT.MKS antara NANCY R. BATARA.dkk Lawan A.B.MANIKALLO, **diberi tanda T.I - 3** ;
4. Foto Surat Tanda Terima Laporan POL : STTL/111/IV/2007/SPK tanggal 10 April 2007, **diberi tanda T.I - 4** ;
5. Fotokopi Tanda Bukti Lapor Nomor : LPB/249/IX/2015/SPKT tanggal 28 September 2015, **diberi tanda T.I-5**;
6. Foto copy Perihal Penyelesaian Perkara Sengketa Tanah To' Kamandang yang dibuat oleh Lurah Tambunan tanggal 17 April 2006 No. 570/20/IV/2006, **diberi tanda T.I - 6** ;

Bukti-bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat I telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah/janji sebagai berikut:

1. **Saksi MARIA LIMBONG**, memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut :

- **Bahwa** yang disengketakan oleh Penggugat dan para Tergugat adalah masalah tanah didepan Rumah Sakit Laki pada Kelurahan Tambunan, Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Tana Toraja;
- bahwa Saksi tidak tahu luasnya;
- bahwa batas-batas obyek sengketa yaitu :
  - Utara : Ne' Salea dan Sesa Bai;
  - Timur : Sungai;
  - Selatan : Apotik;
  - Barat :Tato' Tito baru jalanan ;
- Bahwa saksi tidak berdekatan dengan obyek sengketa karena saksi tinggal di Kelurahan Se'pon dan tanah bermasalah di Kelurahan Tambunan;
- Bahwa di obyek sengketa ada rumah Rohani Wahab yang lainnya saksi tidak lihat lagi;
- Bahwa pertama saksi lihat yang menggarap obyek sengketa adalah Ne' Sere;
- Bahwa Ne' Sere dulu pemangku ritual adat matinya Ne' Ruruk (Ma' Kuasa) dan akan dikasih babi 2 (dua) ekor tetapi anaknya Ne' Ruruk

Halaman 36 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 76/Pdt.G/2015/PN.Mak



(Ne' Dopang) tidak punya babi maka sawah yang kecil diberikan kepada Ne' Sere untuk digarap karena ada sawah besarnya;

- Bahwa sawah kecil yang diberikan kepada Ne' Se're karena Ne' Doping tidak tega kalau sawah besar yang diberikannya;
- Bahwa hasilnya diberikan kepada Ne' Doping;
- Bahwa keturunan Ne' Doping adalah A.B Manikallo;
- Bahwa Hj Rohani Wahab tidak ada hubungan dengan Ne' Dopang;
- Bahwa Hj.Rohani Wahab membangun rumah karena tanahnya bersama saksi ;
- Bahwa Hj.Rohani Wahab dapat dari Ne' Mose' dari Randanan;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang mana tanah Ne' Dopang karena luas tanahnya;
- Bahwa hasilnya diambil Ne' Sere, setelah Ne' Sere meninggal A.B. Manikallo membawa babi;
- Bahwa sawah yang digarap Ne' Sere sudah ditebus A.B.Manikallo ke Ne' Sere dan setelah itu tidak digarap lagi;
- Bahwa yang ada di obyek sengketa sekarang ada rumahnya Hj. Rohani Wahab, namun Saksi tidak tahu kapan Hj. Rohani mendirikan rumahnya dan Saksi tidak tahu ada ada keberatan saat rumah dibangun;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut di atas karena mendengar dari orang tua Ne' Kala, Ne' Marang dan Ne'Sampe;
- Bahwa Obyek sengketa bernama To' Kamandang;
- Yang digarap Ne' Sere dulu hanya 1 (satu) petak;
- Sekarang sudah tidak berbentuk sawah karena sudah ada bangunan;
- Saksi tidak tahu obyek sengketa belum atau sudah diukur dan Saksi tidak tahu obyek sengketa apa sudah ada sertifikatnya;
- Bahwa di sekitar obyek sengketa ada tanah istrinya Ne' Kala dibagian Utara karena Ne' Kala hanya datang kawin disitu;
- Bahwa Keturunan Ne' Mose adalah saksi dan Hj. Rohani ;
- Bahwa Ne' Mose ada 3 (tiga) orang anak yakni :
  1. Ne' Kala ;
  2. Ratu alias Ne' Marrang;
  3. Sampe
- Bahwa Ratu adalah orangtua dari Wahab, Lullung dan Tamin;
- Bahwa Wahab adalah orangtua Hj. Rohani;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ne' Sere garap sawah To' Kamandang karena diberikan oleh Ne' Doping;
- Bahwa Ne' Doping berikan Ne' Sere untuk digarap karena Ne' Sere pemangku ritual adat (ma' Kuasa) orangtua Ne' Doping belum ada babi diberikan dan sawah kecil di To' Kamandang diberikan untuk digarap dan karena Ne' Doping sawahnya besar kemudian sawah kecil dikasih ke Ne' Sere;
- Bahwa Sawah tersebut dikontrakan Ne' Doping kepada Ne' Marrang dan terakhir saksi ambil hasilnya 20 (dua puluh) ikat padi dari Ne' Doping, sekarang sudah tidak ada;
- Bahwa Hasil sawah To' Kamandang, setelah Ne' Sere meninggal A.B. Manikallo membawah 2 (dua) ekor babi dan sawah belum kembali ke Ne' Doping ;
- Bahwa sawah tersebut sudah ditebus oleh A.B.Manikallo, Setelah ditebus tidak digarap kemudian sawah tersebut lama terlantar;
- Bahwa waktu Hj. Rohani masuk datang membangun tidak digarap orang lain (kosong);
- Saksi tidak pernah mendengar obyek sengketa pernah dikuasai oleh Puang Rru Batara yang saksi dengar hanya Ne' Sere karena masih melihatnya ;
- Bahwa Ma' Rudi mempunyai sawah dekat To' Kamandang berbatasan langsung dengan sawah saksi yaitu jalan, sawah Ma' Rudi baru sawah saksi;
- Bahwa sawah itu sebelumnya digarap oleh Ne' Sere, kemudian tidak digarap setelah dipinjam Ne' Doping
- Bahwa waktu diserahkan masih bentuk sawah karena pematangannya masih ada ;
- Bahwa setahu saksi, Ne' Mosa dari Tongkonan Randanan;
- Bahwa Saksi tidak tahu Puang Ruru Batara dari Tongkonan mana ;
- Bahwa setahu saksi, tanah kecil To' Kamandang hanya dikontrak Ne' Doping, hal tersebut saksi tahu dari orang tua saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang surat perdamaian adat;
- Bahwa saksi tahu keadaan obyek sengketa karena diberitahukan oleh orangtua saksi ;
- Bahwa Surat kontrak tidak ada karena dulu saling percaya ;

Halaman 38 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 76/Pdt.G/2015/PN.Mak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil sawah kontrak yang saksi ambil sebanyak 20 (dua puluh) ikat padi kalau bagus ;
- Bahwa yang kasih kontrak adalah Ne' Marrang ditempati Ne' Doping minta katanya pinjam dulu karena belum ada babinya ;
- Saksi tahu obyek sengketa pernah diselesaikan secara adat antara Wahab dan AB Manikallo namun hasilnya saksi tidak tahu;
- Bahwa Setelah itu tanah obyek sengketa terlantar tidak dikerjakan oleh siapapun juga ;
- Bahwa yang bertahan waktu itu adalah Hj. Rohani masih membangun rumahnya;
- Bahwa sawah Tato Tito dibagian Baratnya, dan setelah pelebaran jalan kena gusur, sawah Tato Tito masih ada sisa itu yang ditempati kios Mama' Rudi sekarang;
- Ne' Marrang dan Ne' Doping tidak ada hubugnan darah sekedar Ne' Marrang merawat adik Ne' Doping yang masih kecil orang tuanya meninggal;

*Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Tergugat I, II, III dan IV, kuasa Turut Tergugat dan Kuasa Para Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;*

2. **Saksi MARTHEN LINTIN TANDONGAN**, memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut :

- Yang dipersengketakan antara Penggugat dan Tergugat adalah tanah yang terletak di Kelurahan Tambunan dekat Rumah Sakit Lakipadada, Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Tana Toraja;
- Luas tanah obyek sengketa saksi kurang tahu persis;
- Batas-batas tanah obyek sengketa saksi tahu yakni disebelah ;
  - Utara dengan tanah Ne' Tarra', Sanda Upa dan Sesa Bai ;
  - Timur dengan Sungai Pa' Tau ;
  - Selatan dengan Apotek Dr, Rambulangi' ;
  - Barat dengan tanah Ne' Tato' Tito'
- Yang menguasai tanah obyek sengketa sekarang adalah Tergugat I Hj, Rohani Wahab;
- Tergugat I menguasai tanah obyek sengketa adalah warisan dari orangtua Hj.Abdul Wahab;

Halaman 39 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 76/Pdt.G/2015/PN.Mak

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hj. Abdul Wahab peroleh tanah tersebut dari Mamaknya bernama Ne' Ratu (Ne' Marrang ), Ne' Ratu memperoleh dari Neneknya bernama Ne' Mosa;
- Ne' Mosa ada Tongkonannya kemudian tanah obyek sengketa sekarang bernama To' Kamandang berasal dari Tongkonan Ne' Mose bernama Randanan Lombok ;
- Tergugat I kuasai sejak Bapaknya Hj. Abdul Wahab meninggal pada tanggal 1 Februari 2006 ;
- Setelah dikuasai Tergugat I membangun rumah sejak tahun 2006 ;
- Setelah tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat I ada keberatan dari pihak Penggugat, namun Saksi tidak tahu keberatannya dulu yang kerjakan tanahnya Ne' Sere untuk dipinjamkan atau di kontrak;
- Ne' Sere ada disitu karena Bapaknya Penggugat bernama Ne' Dopang pinjam tanah kepada Ne' Ratu mau kasih Ne' Sere adalah pemangku adat (Ma' Kuasa) saat orangtua Ne' Dopang meninggal karena dulu Ma' Kuasa diambil dari turunan dibawah ;
- Ne' Dopang yang pinjam ke Hj.Abdul Wahab untuk dikerjakan Ne' Sere untuk dikontrak ;
- Ne' Ratu dengan Ne' Dopang ada kesepakatan dulu kemudian tanah tersebut diberikan kepada Ne' Sere untuk digarap ;
- Ne' Sere meninggal pada tahun 1979 ;
- Pada saat Ne' Sere meninggal anaknya Ne' Dopang bawah babi, kemudian tanah tersebut kembali kepada Hj.Abdul Wahab ;
- Pada saat dikontrak Ne' Dopang memberikan ½ (seperdua) dari hasil tanah tersebut tetap dikasih ke Ne' Ratu, saksi melihat langsung karena saksi tinggal di Tongkonan Randanan Lombok ;
- Saksi pernah dilaporkan oleh A.B.Manikallo ke Polsek Makale, saksi dilaporkan Pengrusakan dan Penyerobotan ;
- Saksi tahu bahwa obyek sengketa sudah bersertifikat setelah di Polsek dan di Pengadilan;
- A.B.Manikallo laporkan PBB atas nama Tato' Tito dipinjam oleh Agung anak A.B.Manikallo ;
- Saksi tidak melihat langsung PBB Tato' Tito akan tetapi sebelumnya dilapor saksi mendengar dari Tato' Tito ;
- Waktu itu obyek sengketa belum ada PBB nya ;

Halaman 40 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 76/Pdt.G/2015/PN.Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekarang Tanah obyek sengketa telah ada PBB nya pada tahun 2006 atas nama A.B.Manikallo;
- Selama Tergugat I kuasai ada perkara antara Nensi Batara dengan A.B.Manikallo dalam kasus yang sama sekarang ini , tetapi dulu tanah basah namanya To' Kamandang ;
- Dulunya tanah To' Kamandang adalah tanah basah sekarang tanah kering ;
- Sawah To' Komandang tidak berbatasan langsung dengan Jl Raya masih diantara dulu sawah Tato' Tito sekarang tanah kering namanya To' Batatta;
- Sawah To' Batatta tidak semuanya diambil jalan raya, masih ada tanah kering yan sekarang ditempati oleh Kios-Kios ;
- saksi kenal Mama Iwan ada Kiosnya disamping Dr. Ramburangi' ;
- selain Mama Iwan, yang ada kiosnya yaitu Puspa Batara, Mama Padli, Mama Sira atau Lili Salipadang cucunya Ne' Tato' Tito ;
- Yang membatasinya antara To' Batatta dengan To' Kamandang bukan pondasi akan tetapi ada patok besi;
- Pemilik tanah yang ditempati kios-kios sekarang adalah milik Tato' Tito;
- Saksi tinggalkan kampung tahun 1973;
- Saksi menyaksikan sendiri semua kejadian dan peristiwa pada tahun 1979 ;
- Saksi melihat Ne' Ratu menggarap tahun 1960-an dan Ne' Sere garap tahun 1973 – 1979 ;
- Selain mereka, ada anak menantunya Ne' Sere bernama Ne' Alla' juga menggarap ;
- Saksi tidak tahu apa ada surat perdamaian tahun 1979 ;
- Tergugat I masuk membangun rumah karena tanah warisan dari Neneknya Ne' Ratu ;
- saksi tidak tahu soal Tukar menukar tanah dan tidak pernah mendengarnya;
- Ne' Mose dari Randanan Lombok dan Ne' Dopang dari Sangalla ;
- Cerita yang disampaikan tadi semuanya tahu dari Nenek saksi dan Nenek Tergugat I ;
- Cerita itu saksi dengar sejak kecil bahkan sebelum pergi merantau kemudian Nenek cerita tanah pusaka ;
- Nenek saksi bernama Ne' Bettang, sedang Nenek Tergugat I adalah Ne' Mose;

Halaman 41 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 76/Pdt.G/2015/PN.Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelum tahun 2006 tanah obyek sengketa digarap oleh Ne' Sere tahun 1951 – 1979 ;
  - Setelah Ne' Sere kosong sampai meninggalnya dan pada tahun 2000 saksi datang dengan melihat ada bahan bangunan anaknya A.M.Manikallos ;
  - Sebelum Ne' Sere, yang garap obyek sengketa adalah Indo' Kala, Ne' Ratu dan Ne' Sampe ;
  - Asal usul tanah obyek sengketa dari Tongkonan Randanan Lombok kemudian diwariskan kepada Tergugat I ;
  - Tanah Tato' Tito bernama To' Batatta tidak masuk obyek sengketa To' Kamandang ;
  - Sebelum pelebaran jalan, tanah diminta ke Tato' Tito untuk pelebaran jalan, namun saksi tidak melihat waktu diminta;
  - Menurut saksi dipinjam atau dikontrak sama karena mau diberikan kepada Ne'Sere sebagai pemangku adat saat Neneknya A.B.Manikallos meninggal ;
  - Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan didepan Adat pada tahun 2003, dan saksi hadir waktu itu;
  - Putusan adat pendamai waktu itu yaitu 1/3 untuk Tergugat I dan 2/3 A.B.Manikallos, akan tetapi Abdul Wahab tidak terima ;
  - AB manikallos tidak pernah dikuasai obyek sengketa mulai dari Neneknya sampai A.B.Manikallos;
  - Tahun 2000 saksi melihat di obyek sengketa ada bahan bangunan yang katanya punya anaknya AB Manikallos, lalu saksi kasih tahu Abdul Wahab kemudian protes dan pergi tanya A.B.Manikallos dan menyuruh tanya sama Om Batara ;
  - Pada tahun 1979 sampai tahun 2000, obyek sengketa kosong seperti hutan;
  - Antara tahun 2005 dan 2006 Maria Sampe masuk karena minta kepada saksi untuk digarap ;
  - Obyek sengketa tidak digarap lagi setelah Ne' Sere meninggal ;
- Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Tergugat I, II, III dan IV, Kuasa Turut Tergugat dan Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;*
3. Ahli **DRS. H. AHMAD HAMBALI,MM**, memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 42 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 76/Pdt.G/2015/PN.Mak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi bertugas di BPN selama 35 tahun;
- Pendaftaran tanah ada dua cara : yaitu sporadis dan sistematis. Sporadis adalah salah satu penerbitan sertifikat atas tanah yang dilaksanakan atas dasar permohonan, lokasinya sporadis/terpencar-pencar jadi posisi BPN dalam hal ini pasif dan yang aktif adalah pemohon serta dikenakan biaya-biaya. Sedangkan pendaftaran tanah secara sistematis yaitu sifatnya berkelompok (massal) dan yang lebih aktif adalah BPN, biayanya ditanggung oleh pemerintah dan dilakukan dengan suatu penetapan dari pihak yang berwenang bahwa dilokasi itu akan dilakukan pendaftaran tanah;
- Tata cara atau prosedur terbitnya suatu sertifikat yaitu: **pertama** dilakukan pengumpulan dan pengolahan data yuridis dan data fisik tanah; karena dalam sertifikat secara fisik ada dua data yaitu data fisik (berupa surat ukur) dan data yuridis (berupa buku tanah) dan keduanya dijahit menjadi satu dan disampul menjadi suatu sertifikat. Dalam rangka kegiatan itulah yang dinamakan pendaftaran tanah; Kedua : pembukuan dan pembuktian haknya. Ketiga penerbitan sertifikatnya. Keempat kompilasi data dan penyimpanan arsip-arsipnya;
- Kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah, yaitu sertifikat yang sudah terbit pertama kali akan dipelihara jika terjadi mutasi;
- Data fisik (berupa surat ukur) dan data yuridis (berupa buku tanah) satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan;
- Didalam permohonan penerbitan sertifikat atas tanah warisan, maka seharusnya didaftarkan secara bersama-sama dan menyebutkan semua ahli waris ;
- Jika hanya dimohonkan oleh salah satu ahli waris, maka ada hak dari ahli waris lain yang dilanggar/ tidak dipenuhi;
- Jika salah satu ahli waris itu menginginkan agar tanah tersebut jatuh ke tangannya maka syaratnya harus ada surat persetujuan dari ahli waris yang lain;
- Setelah sertifikat jadi, kemudian dibelakang hari ketahuan ada masuk tanah milik orang lain terhisap maka status sertifikat itu menjadi cacat;
- Dasar untuk pengembalian batas adalah semua data-data yang pernah ada waktu penerbitan sertifikat itu baik data yuridis dan data fisik.

Halaman 43 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 76/Pdt.G/2015/PN.Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam pengembalian batas, hasilnya seharusnya sama karena dasarnya adalah data-data yang ada disertifikat, oleh karena itu hasil pengembalian batas harus ditandatangani oleh yang melaksanakan pengembalian batas dan disetujui atasannya. Apabila sudah keluar maka pengembalian batas telah dilaksanakan sesuai dengan dengan hasilnya itu tadi;
- Jika setelah dilakukan pengembalian batas dan hasilnya beda, maka pernyataan dari pejabat itu apakah diakui atau tidak, kalau diakui berarti pengembalian batas itu sah jika diakui semua pihak;
- Dalam rangka menerbitkan sertifikat, BPN mendasarkan pada bukti-bukti formal yang ada, berupa surat-surat keterangan, permohonan dan lain sebagainya yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan dibenarkan oleh pemerintah setempat.
- Di dalam stelsel pendaftaran tanah kita dikenal dua stelsel yaitu stelsel negatif dan stelsel positif. Stelsel negatif artinya siapa yang tertulis di dalam sertifikat itu tidak mutlak menjadi pemilik. Makanya di dalam penjelasan PP 24 tahun 2007, sertifikat itu sebagai alat pembuktian yang kuat artinya kita masih menganut sistem negatif itu. Jadi yang memang sungguh-sungguh berhak tidak akan kehilangan haknya tetapi untuk mengujinya perlu proses pembuktian terlebih dahulu, salah satunya yaitu dengan adanya gugatan ke pengadilan;
- Sedangkan untuk melangkah ke stelses positif banyak hal-hal yang harus dipenuhi antara lain, data-data yuridis, masih banyak bidang tanah yang belum memiliki peta, sehingga untuk sampai kesana kita belum mampu, namun pertanahan akan menuju ke sana;
- Pendaftaran tanah dimulai sejak tahun 1961 setelah lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria, tahun-tahun sebelumnya pendaftaran tanah dilakukan dengan surat-surat kemudian setelah lahirnya UUPA maka hak-hak lama tersebut di konversi menjadi hak-hak berdasarkan UUPA, jika berdasarkan surat-surat itu seseorang memiliki hak eigendom maka dikonversi menjadi hak milik, jika hak opstal maka dikonversi menjadi hak guna bangunan, tetapi kebanyakan masyarakat kita tidak memiliki bukti-bukti tertulis oleh karena itu maka didalam SOP kita kepada para pemohon sertifikat harus melengkapi bukti-bukti tertulisnya apabila tidak ada maka harus didasarkan pada riwayat tanah itu apakah tanahnya termasuk tanah-tanah lama yang belum ada surat-suratnya atau tanah-tanah baru. Apabila

Halaman 44 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 76/Pdt.G/2015/PN.Mak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah itu termasuk tanah-tanah lama yang belum mempunyai bukti-bukti tertulis maka salah satu syaratnya harus **ada penguasaan secara fisik** dengan membuat surat pernyataan yang disaksikan oleh dua orang saksi dan penguasaan itu telah berlangsung selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon;

- Ditunjukkan bukti berupa peta lokasi (bukti P.2), pada saat pengembalian batas tidak harus menghadirkan pihak-pihak yang berbatasan, karena yang menjadi dasar ada yang meminta dan didasarkan pada data-data yuridis dan data fisik kemudian dituangkan dalam berita acara pengembalian batas;
- Dalam rangka penerbitan sertifikat hak atas tanah ada namanya data fisik tanah, pihak BPN menggambar berdasarkan batas-batas tanah bukan luas tanah, luas merupakan akibat dari adanya batas, maka dalam rangka penerbitan sertifikat, pemilik-pemilik batas akan dimintai persetujuannya kalau pengembalian batas datanya sudah ada sehingga hasilnya adalah berita acara pengembalian batas;
- Sertifikat diterbitkan oleh BPN jika semua syarat penerbitan sertifikat telah dipenuhi baik yang sporadis maupun yang sistematis;
- Jika ada pihak-pihak yang keberatan, maka langkah yang harus ditempuh oleh pihak yang merasa dirugikan tadi maka dapat mengajukan gugatan apabila ternyata putusan pengadilan mengabulkan maka akan diproses pembatalannya;
- Tenggang waktu untuk menguji kebenaran sertifikat tetap terbuka karena kita menganut stelsel negatif;
- Mengenai ketentuan tenggang waktu mengajukan keberatan selama 5 tahun setelah terbit sertifikat hanya berlaku dalam stelsel positif sedangkan kita masih menganut stelsel negatif;
- Selama ahli menjadi pejabat, Terhadap pengembalian batas, hanya dapat dilakukan satu kali;
- Syarat-syarat untuk mengajukan permohonan pengembalian batas yaitu adanya para pihak yang mengajukan keberatan;
- Dalam praktek, pihak yang merasa keberatan bisa oleh pihak yang pemilik sertifikat atau yang merasa keberatan tergantung persoalannya;

Halaman 45 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 76/Pdt.G/2015/PN.Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengembalian batas selalu didasarkan pada sertifikat yang sudah terbit sebelumnya sehingga sejatinya tidak ada perbedaan antara sertifikat dengan pengembalian batas;
- Jika misalnya terjadi abrasi atau sunami, pihak pertanahan tidak lagi memperhatikan apakah sudah jadi jalan atau apa, karena bukan menjadi kewenangan pertanahan;
- Mekanisme kontrol internal dari pertanahan selalu ada dalam setiap tahap penerbitan sertifikat, jika sertifikat telah terbit berarti semua persyaratan telah terpenuhi;
- Jika dalam pengukuran yang dilakukan oleh pihak ternyata diatas tanah tersebut telah ada berdiri bangunan, maka didalam surat ukur harus sesuai dengan pengukuran di lapangan terhadap lokasi. Berdasarkan ketentuan PP 10 tahun 1961 semuanya direkam jadi didalam sertifikatnya jika ada gambar merah berarti ada bangunan permanen, kalau kuning berarti bangunan semi permanen, dengan terbitnya PP 24 tahun 1997 kelihatannya orientasinya adalah bagaimana mempercepat proses pendaftaran tanah di seluruh Indonesia yang diestimasi masih sekitar 80 juga bidang tanah yang belum didaftar, sehingga dilakukan prona, namun sampai sekarang masih belum selesai semua sehingga belum bisa beralih ke sistem positif. Di dalam gambar ukurnya seharusnya ada karena merupakan gambaran kenyataan di lapangan. Namun karena tidak dimasukkan maka untuk mengetahuinya harus melakukan cek di lapangan;
- Untuk melakukan pengukuran pengembalian itu ada metodenya, dan juru ukur sudah mengetahui secara jelas;
- Bertitik tolak dari sertifikat yang sudah terbit, maka pengembalian batas tidak akan merubah luas dari sertifikat semula, karena pertanahan mengukur berdasarkan batas-batasnya;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat II, III dan IV telah pula mengajukan surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 1987 atas nama wajib pajak Tato' Ti'to' Mandetek, RW/RT Tammu-Tammu, Kelurahan Bungin, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, **yang diberi tanda T.II-IV/P.R I-III - 1 :**
2. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014 Perkotaan atas nama wajib pajak Tato' Tito', Jl. Poros Makale-

Halaman 46 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 76/Pdt.G/2015/PN.Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rantepao, To' Batatta Rt 000 RW.00 Tambunan, Makale Utara, **yang diberi tanda T.II-IV/P.R I-III - 2 :**

3. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015 Perkotaan atas nama wajib pajak Tato' Tito', Jl. Poros Makale-Rantepao, To' Batatta Rt 000 RW.00 Tambunan, Makale Utara, **yang diberi tanda T.II-IV/P.R I-III - 3 :**
4. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2005 Perkotaan atas nama wajib pajak Tato' Tito', Jl. Poros Makale-Rantepao, To' Batatta Rt 000 RW.00 Tambunan, Makale Utara, **yang diberi tanda T.II-IV/P.R I-III - 4 :**
5. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2000 Perkotaan atas nama wajib pajak Tato' Tito', Jl. Poros Makale-Rantepao, To' Batatta Rt 000 RW.00 Tambunan, Makale Utara, **yang diberi tanda T.II-IV/P.R I-III - 5**
6. Foto copy tempat pembayaran nama wajib pajak Tato Tito Jln poros Makale – Rantepao bernama To' Batatta, **yang diberi tanda TII.III- 6.A :**
7. Foto copy Peta Blok obyek sengketa, **yang diberi tanda TII.III- 6.B :**
8. Foto copy tempat pembayaran nama wajib pajak Tato Tito Jln poros Makale – Rantepao bernama To' Batatta, **yang diberi tanda TII.IV- 7/PR.I-III-7:**

Bukti-bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Kuasa para Tergugat II, III, IV dan Turut Tergugat telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi KANGKANG SIMON PADANG**, memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut :
  - Yang dipersengketakan antara Penggugat dan Tergugat adalah tanah kering yang terletak di Lingkungan Mandetek, Kelurahan Tambunana, Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Tana Toraja ;
  - Luas tanah obyek sengketa saksi tidak mengetahuinya;
  - Batas-batas tanah obyek sengketa saksi tahu yakni :
    - Utara dengan tanah Ne' Kalla ;
    - Timur dengan Sungai Pa' Tau ;
    - Selatan dengan Apotek Dr, Rambulangi' ;
    - Barat dengan Jalan Poros Makale-Rantepao;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang saksi tahu ada 2 (dua) masalah sawah yaitu dibawah To' Kamandang dan diatas To' Batatta milik Tato' Tito ;
- Dulunya sawah kedua sawah itu masih ada tetapi sekarang sudah tanah kering ternyata sudah ada bangunan ;
- Dulunya sawah semua dibagian Selatan sawah nenek saksi, kemudian saksi masih gembala sering kelokasi apalagi setelah panen ada pesta panen ;
- Bekas sawah To' Batatta yang ada sekarang ini ada beberapa kios, sedang To' Kamandang ada bangunan semi permanen;
- Tidak semuanya kios-kios milik Tato' Tito dan Yusuf Rani berhak disitu karena keturunan Ne' Rupang ;
- Sawah To' Batatta berasal dari Tato' Tito dan Ne' Rupang ;
- Keturunan Tato' Tito yaitu Mama Rudi dan Mama Iwan ;
- Yang ditempati Mama Rudi membangun adalah pas batas To' Batatta ;
- Yang ditemati Yusuf Rani saksi kurang perhatikan ;
- Rumah Sakit Lakipadada saksi kurang ingat tahun berapa berada disitu karena tahun 1971 saksi sudah bertugas berselang beberapa waktu Rumah Sakit sudsah ada ;
- Sebelumm ada rumah saksi, jalan sudah ada oleh tujuh Waliwali ;
- Tidak semua sawah To' Batatta di ambil untuk pelebaran jalan;
- Yang kuasai sawah To' Batatta Pertamanya saksi lihat Ne' Tato' Tito baru keanaknya Tato' Tito langsung datang membangun karena sudah kering ;
- Seekarang ada bangunan petak-petak kios yang ada disitu yakni dari ujung Lili Salipadang atau Mama Iwan, Gusti, Yusuf Rani dan disamping saksi tidak tahu ada bangunan ;
- Letak sawah nenek saksi dulu yaitu yang sekarang ditempati oleh Dr. Rambulangi' ;
- Saksi tahu tanah To' Kamandang ;
- Kios-kios yang saksi terangkan tadi diatas tidak masuk tanah To' Kamandang tetapi tanah To' Batatta ;
- Yang kuasai sawah To' Kamandang, Pertama saksi tahu Ne' Mose dari Randanan ;
- Setelah Ne' Mose meninggal jatuh kepada Ne' Marrang (Ratu), kemudian jatuh kepada Hj. Wahab (Barre) selanjutnya turun ke Hj. Rohani ;

Halaman 48 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 76/Pdt.G/2015/PN.Mak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak pernah melihat A.B.Manikallos, nanti pada tahun 1953 baru saksi melihatnya di Mandetek datang dibawah oleh ayahnya ;
- Saksi terakhir ketemu dengan A.b.Manikallos pada saat penguburan istrinya;
- A.B.Manikallos tidak pernah menguasai obyek sengketa sampai saat ini bahkan tidak pernah menyuruh orang kuasai ;
- Saksi tidak tahu siapa yang membayar pajak terhadap obyek sengketa ;
- Penggugat maupun orangtua tidak pernah menguasai tanah To' Kamandang;
- Sawah To' Batatta masih ada sekarang ini karena dulunya sawah sekarang tanah kering To' Batatta berada disebelah Barat tanah To' Kamandang dan tanah To' Kamandang berada disebelah Timur sawah To' Batatta ;
- Saksi tidak mengetahui ada tukar guling tanah di depan;
- Pernah sekitar tahun 1971 dibawah saksi bertugas di Jeneponto, nanti tahun 1971 baru saksi dipindahkan ke Toraja ;
- Saksi tidak pernah melihat Ne' Mose menggarap hanya mendengar cerita ;
- Asal usul tanah dari Ne' Mose saksi dengar dari orangtua ;
- Hj. Wahab tidak pernah menggarap hanya membangun ;
- Saksi tidak pernah melihat Tergugat ! atau Hj. Rohani menggarap tanah obyek sengketa ;
- Sebelum pelebaran jalan, Sawah To' Batatta kecil dengan lebar sekitar  $\pm$  8 (delapan) meter ;
- Letaknya Tanah To' Batatta disebelah Timur jalanan, kemudian To' Kamandang berada disebelah Timur To' Batatta, Selatan Apotek dan Utara dulu sawah sekarang bangunannya Minggu ;
- Sekarang di sebelah Utara sudah tidak ada sawah To' Batatta, di Utara tidak ada jalanan tetapi yang ada adalah bangunan Minggu ;
- Tanah To' Kamandang hanya 1 (satu) bangunan agak dipinggir tetapi ditengah saksi tidak tahu ;
- Pernah ada laporan pada tahun 2008 sebagai pengrusakan didalam obyek sengketa tetapi bukan A.B.Manikallos ;
- Sawah To' Batatta tidak diambil jalan, sekarang ini ada kios-kios diatas tanah To' Batatta dan di Utara sawah Ne' Salea dan Tarra dibagi ;
- Yang terakhir saksi lihat ditanah To' Batatta adalah Mama Rudi anak Tato' Tito;

Halaman 49 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 76/Pdt.G/2015/PN.Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tahun 1971, sudah ada jalanan tetapi belum lebar ;
- Tanahnya tidak diminta kepada siapa-siapa kemudian pelebaran jalan dilaksanakan oleh tujuh wali-wali ;
- Saksi tidak pernah melihat Sertifikat obyek sengketa;
- Saksi tidak pernah melihat atau mendengar ada sawah Penggugat disitu ;
- Sawah To' Batatta berasal dari Ne' Tato' Tito dan Ne' Rupang tetapi yang menggarap adalah Ne' Tato' Tito sendiri ;
- Ne' Rupang saksi tidak melihatnya tetapi sawah To' Batatta tersebut pemiliknya 2 (dua) orang hanya saksi melihat Ne' Tato' Tito menggarap;
- Saksi tahu sawah To' Batatta 2 orang yang punya karena mendengar dari cerita orangtua saksi yaitu Ne' Lope dan Rego (ibu) ;
- Ne' Tato' Tito dan Ne' Rupang adalah orang dari Mandetek ;
- Setahu saksi ada Tongkonan Kalelerang tetapi sawah To' Batatta bukan dari Tongkonan tetapi Batuariri Tongkonan Kalelerang yang digarap Ne' Tato' Tito kemudian turun kepada anaknya ;
- Keturunan Ne' Rupang adalah Ne' Pulung tetapi keturunannya tidak pernah menggarap ;
- To' Kamandang namanya dari dulu sampai sekarang, tidak ada nama lain;
- Ada 2 (dua) sawah yaitu To' Batatta dan To' Kamandang langsung berbatasan , akan tetapi To' Kamandang tidak langsung berbatasan dengan jalan raya tetapi masih dibatasi To' Batatta atau To' Kamandang berada disebelah Timur To' Batatta ;
- Tanah To' Batatta sekarang ditempati Kios-Kios ;
- Saksi tidak pernah melihat atau mendengar cerita Ne' Ruru pernah menggarap To' Kamandang ;
- To' Batatta tidak pernah kena pelebaran tetapi hanya lebar 8 (delapan) meter tetapi panjang ke Utara ;
- Tanah To' Batatta berasal dari Tongkonan tetapi sudah dibagi habis sedangkan sawah To' Batatta milik Ne' Tato' Tito dan Ne' Rapang tetapi hanya Ne' Tato' Tito menggarap ;
- Saksi tahu sawah To' Kamandang sudah dibagi habis karena diceritakan oleh orangtua saksi bahwa sawah sudah dibagi habis ;
- Saksi tidak pernah melihat BPN mengukur tanah obyek sengketa ;
- Sawah To' Batatta disebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya dan disebelah Timur berbatasan langsung dengan sawah To' Kamandang,

Halaman 50 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 76/Pdt.G/2015/PN.Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi kedua sawah tersebut sudah tidak dan sekarang sudah menjadi tanah kering dan tidak pernah beralih ;

- Yang ada di atas tanah To' Batatta selain kios-kios tidak ada yang lain;
- Penguasa kios-kios adalah Ma' Rudi keturunan Tato' Tito dan Yusuf Rani keturunan Ne' Rapang dan ada kios orang dari Enrekang yang saksi tidak kenal;
- Sawah To' Kamandang sudah tidak ada sekarang tanah kering yang telah ada bangunan;

*Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Tergugat I, II, III dan IV, Kuasa Turut Tergugat dan Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;*

**2. Saksi OBED**, memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut :

- Yang dipersengketakan antara Penggugat dan Tergugat adalah tanah yang dulu tanah basah sekarang tanah kering yang bernama To' Batatta yang terletak di Lingkungan Mandetek, Kelurahan Tambunana, Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Tana Toraja ;
- Batas-batas tanah obyek sengketa saksi tahu yakni :
  - Utara dengan tanah Ne' Tarra ;
  - Timur dengan Ne' Sere ;
  - Selatan dengan Ne' Rego ;
  - Barat dengan Jalan Poros Makale-Rantepao;
- Batas sebelah Timur Ne' Sere adalah sawah To' Kamandang;
- Sawah To' Batatta sekarang masih ada sekarang tetapi bukan sawah lagi tetapi yang ada sekarang adalah gardu-gardu atau warung ;
- Saksi tahu sawah To' Batatta karena pada tahun 1975 dulu saksi pernah dipanggil Tato' Tito untuk membantu menggarap sawah To' Batatta, seterusnya tahun 1979 saksi tinggalkan kampung ;
- Saksi sudah berumur 15 (lima belas) tahun waktu saksi menggarap;
- Setelah saksi tinggalkan kampung, saksi biasa kembali tetapi saksi tidak memperhatikan lagi sawah To' Batatta ;
- Dulu sawah To' Batatta dari Selatan ke Utara sekarang ditempati kios-kios ;
- Pemilik kios-kios tersebut dari Selatan Lili Salipadang, Ludya, Gusti Ambun (Ati), Yusuf Rani yang lain kontrak dan saksi tidak kenal ;

Halaman 51 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 76/Pdt.G/2015/PN.Mak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- antara sawah To' Batatta dan To' Kamandang ada batasnya berupa patok di sebelah selatan lurus ke Utara;
- Dulu batas dibagian Selatan adalah Ne' Rego sekarang Apotek, sedangkan batas Ne' Sere dulu sekarang ada rumah batu bertingkat ;
- Asal usul sawah To' Batatta saksi tidak tahu, demikian pula dengan sawah To' Kamandang;
- Statusnya Ne' Sere berada di situ hanya pekerja dan saksi tidak tahu pemiliknya ;
- Saksi tidak tahu sawah To' Batatta kena pelebaran jalan karena saat itu belum ada Rumah Sakit dan pelebaran jalan ;
- Saksi tidak kenal Ne' Minggu, saksi juga tidak kenal Hj Rohani Wahab, Ludya adalah anak Tato' Tito sedangkan Lili adalah anak dari Ludya ;
- Saksi tahu lokasi To' Kamandang karena saksi pernah melihat kelokasi, yang dulu batasnya pematang sekarang tidak ada ;
- Lokasi dulu dengan sekarang sudah tidak sama, sekarang sempit;
- Saksi tidak tahu asal usul sawah To' Batatta oleh karena saksi dipanggil Tato' Tito bersama teman (Simon), sedangkan sawah To' Kamandang digarap Ne' Sere ;
- Hasilnya tidak tahu karena saksi hanya dipanggil Tato' Tito untuk membantu menggarap ;
- Setelah selama 4 (empat) tahun saksi garap, selanjutnya saksi tidak tahu karena sekarang tanah kering ;
- Sudah ada jalanan disebelah Barat  $\pm$  4 (empat) meter sawah To' Batatta terpotong sama jalan ;
- Yang membatasi sawah sawah To' Batatta dengan To' Kamandang adalah pematang ;
- Sawah yang digarap Ne' Sere waktu itu saksi tidak tahu batas disebelah Timur apa sampai ke sungai ;
- Tahun 1975 saksi menggarap belum ada Rumah Sakit ;
- Sebagian halaman Rumah Sakit masih sawah To' Batatta ;
- Keturunan Tato' Tito yang ada kiosnya di situ yaitu Ludya, Ati dan Yusuf Rani;
- Hj. Rohani saksi tidak pernah dengar;
- Jalanan dulu dan sekarang sudah berbeda;
- Pada tahun 1975 jalanan sudah beraspal dengan lebar  $\pm$  4 (empat) meter ;

Halaman 52 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 76/Pdt.G/2015/PN.Mak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Disebelah Barat jalan tidak ada sawah To' Kamandang hanya sawah To' Batatta ;
- Saksi tidak tahu dibagian mana diambil untuk pelebaran jalan hanya melihat keadaan jalan dulu dan sekarang karena Rumah Sakit belum ada saat saksi garap sawah To' Batatta ;
- Saksi tidak tahu kepada siapa sawah To' Batatta diminta untuk bangunan Rumah Sakit ;

*Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Tergugat I, II, III dan IV, Kuasa Turut Tergugat dan Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;*

Menimbang, bahwa kemudian para pihak telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 26 April 2016;

Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan dibacakan, Kuasa Penggugat menerangkan bahwa Penggugat A.B. MANIKALLO telah meninggal dunia hal mana diperkuat dengan Surat Keterangan kematian No. 474.3/61/1001/SKK/KT/VII/2016 tanggal 21 Juli 2016;

Menimbang, bahwa oleh karean salah satu pihak dalam perkara ini meninggal dunia (i.c Penggugat) maka menurut hukum perkara ini dilanjutkan oleh ahli warisnya dan berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris No. 62/1001/SKAW/KT/VII/2016 tanggal 21 Juli 2016 jo Surat Kuasa tanggal 25 Juli 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale dibawah register No. 87/SK/I/A/2016 tanggal 28 Juli 2016 maka ahli waris Penggugat AB Manikallo telah memberi kuasa kepada JHONY PAULUS, SH dan APRIANTO KONDOBUNGIN, SH, Advokat/Pengacara pada Law Office JP dan Rekan, beralamat di Jl. Pongtiku No. 167 Makale;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

### **DALAM PROVISI**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya memuat adanya tuntutan provisi yang pada intinya memerintahkan Para Tergugat menghentikan pembangunan rumah semi permanen dan atau bangunan rumah permanen serta

Halaman 53 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 76/Pdt.G/2015/PN.Mak

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghentikan menyewakan kepada pihak ketiga lainnya, karena obyek sengketa adalah kepunyaan yang sah dari Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 161 atas nama A.B Manik Allo;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa gugatan provisi adalah permintaan pihak yang bersangkutan agar dilakukan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak;
- Bahwa setelah mencermati isi gugatan provisi Penggugat, alasan Penggugat mengajukan gugatan provisi yaitu karena obyek sengketa adalah kepunyaan yang sah dari Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 161 atas nama A.B Manik Allo;
- Bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan bahwa obyek sengketa adalah kepunyaan yang sah dari Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 161 atas nama A.B Manik Allo sedangkan mengenai hal tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu dalam pemeriksaan perkara pokok berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan para pihak dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat alasan-alasan Penggugat dalam gugatan Provisi tersebut tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum mempertimbangkan lebih jauh mengenai pokok perkara a quo, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan tentang keberatan Penggugat sehubungan dengan telah diajukannya jawaban Tergugat I oleh Kuasa Tergugat I pada saat setelah proses jawab menjawab perkara ini telah selesai;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan memperhatikan relas panggilan terhadap Tergugat I, ternyata Tergugat I telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak tiga kali berdasarkan relas panggilan tanggal 15 Juni 2015, tanggal 22 Juni 2015 dan tanggal 29 Juni 2015;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak tiga kali sebagaimana dalam relas panggilan tersebut, ternyata Tergugat I tidak hadir dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk keperluan itu, maka kemudian Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat I tersebut, namun kemudian setelah proses jawab menjawab telah selesai dan agenda acara adalah pemeriksaan setempat, ternyata Kuasa

Halaman 54 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 76/Pdt.G/2015/PN.Mak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I hadir dipersidangan untuk menyerahkan jawabannya, jawaban mana telah diterima oleh Majelis Hakim dan terhadap hal itu, Kuasa Penggugat keberatan dan menyatakan tidak akan menanggapi lagi jawaban Tergugat I tersebut karena pengajuan jawaban Tergugat I tersebut diajukan setelah proses jawab menjawab telah selesai;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat meskipun berdasarkan relas panggilan untuk Tergugat I ternyata pihak Tergugat I telah dipanggil secara patut namun tidak hadir, namun kemudian hadir setelah proses jawab menjawab telah selesai namun belum sampai pada proses pembuktian, maka dalam rangka penyelesaian perkara secara tuntas dan berdasarkan asas berperkara yang sederhana, cepat dan biaya murah, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk tetap mempertimbangkan dalil-dalil jawaban Tergugat I tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi pokok perkara baik dalam konvensi maupun rekonvensi;

## **DALAM KONVENSI**

### **Dalam Eksepsi :**

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat I, memuat adanya eksepsi yang pada intinya adalah sebagai berikut :

- Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (obscuur libel) oleh karena tidak jelas dasar hukum dan kepentingan hukum dalil gugatan pengosongan yang diajukan oleh Penggugat, karena dalam dalil gugatannya tidak menjelaskan kapan dan dasar apa Penggugat memperoleh hak atas tanah obyek sengketa justru yang dijelaskan adalah dalil-dalil perbuatan melawan hukum;
- Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (obscuur libel) karena tidak sesuai luas tanah dan batas tanah yang sebenarnya dikuasai Tergugat I dengan luas tanah dan batas tanah obyek sengketa yang disebutkan Penggugat dalam gugatannya. Yang dikuasai Tergugat I adalah sekitar 20 m x 50 m dan batas-batasnya :
  - Utara : tanah Ne' Allo dan lorong;
  - Timur : sungai;
  - Selatan : apotik/Rambulangi;

Halaman 55 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 76/Pdt.G/2015/PN.Mak

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : jalan poros dan tanah To' Batatta (Tanah Tergugat II, III dan IV, Lili Salipadang);
- Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena ada pihak nyata ikut bersama Tergugat I menguasai obyek perkara, yaitu Adi dan tidak dilibatkan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat II, III, dan IV memuat adanya eksepsi yang pada intinya sebagai berikut :

- Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*), karena masih ada pihak yang secara nyata/feitelijk menguasai obyek sengketa, namun tidak ditempatkan sebagai pihak baik sebagai Tergugat maupun Turut Tergugat, yaitu : LILI SALIPADANG, yang mempunyai rumah dan Kios di obyek sengketa, PUSPA BATARA, MAMAK SIRA, MAMAK FADLI yang menyewa dan mempunyai kios di obyek sengketa;
- Gugatan Penggugat cacat formal serta tidak jelas (*obscur libel*) karena :
  - a. Penggugat mendalilkan bahwa obyek sengketa adalah hak milik Penggugat yang diperoleh dari orang tua/leluhurnya Puang Ruruk Batara, sementara Penggugat (AB Manikallo) bukanlah satu-satunya keturunan dari Puang Ruruk Batara bahwa juga bukan satu-satunya anak dari PB Dopang dengan isterinya melainkan masih ada lagi saudara-saudaranya yang lain yaitu : INDO ANTI, INDO MINA, LIKU, LAI BUBUN, TA'BI, PASANG (a) AB MANIK ALLO (Penggugat), YUSUF, TODING dan RITA dan tidak jelas apakah kepemilikan Penggugat itu karena hibah atau jual beli;
  - b. Bahwa Penggugat mendalilkan pada angka 3 bahwa keberadaan Tergugat II, III dan IV di obyek sengketa karena merasa memiliki tanah obyek sengketa To' Kamandang padahal sawah mereka kena potong jalan dan atau diambil sebagai jalan sehingga Tergugat II, III dan IV masuk hingga 1 m s/d 1,5 m lalu menyewakan kepada Turut Tergugat, sedangkan ternyata bangunan Tergugat II, III dan IV dari jalan raya berukuran kurang lebih 4 meter sampai 5 meter, sehingga sangat jelas gugatan Penggugat sangat kabur;
  - c. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 2 sangat kabur bahkan kontradiktif satu dengan lainnya karena disatu sisi Penggugat mendalilkan bahwa yang dilaporkan adalah Tergugat I namun di sisi lain Penggugat mendalilkan bahwa dilakukan secara bersama-sama

Halaman 56 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 76/Pdt.G/2015/PN.Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga sangat membingungkan dengan siapa Tergugat I melakukan tindak pidana apakah bersama-sama dengan Tergugat II, III dan IV atau dengan siapa;

- Bahwa gugatan Penggugat error in objecto karena tanah yang dikuasai oleh Tergugat II, III, dan IV bukanlah bernama To' Kamandang melainkan bernama To' Batatta yang dahulu adalah sawah dan sekarang sudah tanah kering dan sejak dari dulu telah dikuasai dan dimiliki nenek Tergugat II, III dan IV secara turun temurun sampai saat ini dikuasai dan dimiliki oleh Para Tergugat II, III dan IV, sedangkan tanah To' Kamandang adalah tanah yang sekarang telah dikuasai dan ditempati bangunan rumah oleh Tergugat I sebagaimana telah ada pondasinya;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Turut Tergugat, juga memuat adanya eksepsi yang pada intinya sebagai berikut :

- Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*), karena masih ada pihak yang secara nyata/feitelijk menguasai obyek sengketa, namun tidak digugat, yaitu : PUSPA BATARA, MAMAK SIRA, MAMAK FADLI yang menyewa dan mempunyai kios di obyek sengketa serta LILI SALIPADANG, yang juga menyewakan obyek sengketa kepada Turut Tergugat padahal secara hukum LILI SALIPADANG yang seharusnya digugat karena dialah yang berkepentingan langsung dengan obyek sengketa;
- Bahwa gugatan Penggugat cacat formil serta tidak jelas (*obscuur libele*) karena Penggugat mendalilkan bahwa obyek sengketa adalah hak milik Penggugat yang diperoleh dari orang tua/leluhurnya Puang Ruruk Batara, sementara Penggugat (AB Manikallo) bukanlah satu-satunya keturunan dari Puang Ruruk Batara bahwa juga bukan satu-satunya anak dari PB Dopang dengan isterinya melainkan masih ada lagi saudara-saudaranya yang lain yaitu : INDO ANTI, INDO MINA, LIKU, LAI BUBUN, TA'BI, PASANG (a) AB MANIK ALLO (Penggugat), YUSUF, TODING dan RITA, dan tidak jelas apakah kepemilikan Penggugat itu karena hibah atau jual beli;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Halaman 57 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 76/Pdt.G/2015/PN.Mak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dalam gugatannya, Penggugat telah menguraikan hal-hal mengenai objek perkara baik mengenai luas, maupun batas-batasnya, dan terhadap obyek sengketa perkara a quo telah pula dilakukan pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim;
- bahwa mengenai apakah dalil gugatan pengosongan yang diajukan oleh Penggugat dapat dikabulkan atau tidak, akan ditentukan dalam pertimbangan pokok perkara, karena terhadap dalil tersebut harus terlebih dahulu dibuktikan apakah benar obyek sengketa adalah milik Penggugat atau bukan;
- bahwa mengenai apakah benar obyek sengketa in casu tanah yang dikuasai Tergugat I, Tergugat II, III, IV dan Turut Tergugat adalah hak milik Penggugat yang diperoleh dari orang tua/leluhurnya Puang Ruruk Batara, dan apakah benar tanah yang dikuasai oleh Tergugat II, III, dan IV bukan bernama To' Kamandang melainkan bernama To' Batatta, tentunya hal tersebut akan terungkap dalam pemeriksaan pokok perkara;
- bahwa mengenai adanya pihak-pihak yang secara nyata/feitelijk menguasai obyek sengketa karena menyewa dan mempunyai kios di obyek sengketa, berdasarkan ketentuan Pasal 1576 KUHPdata "*jual beli/peralihan hak tidak menghapus sewa menyewa kecuali telah diperjanjikan sebelumnya*", sehingga jika pihak-pihak dimaksud adalah sebagai penyewa tidaklah harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;
- bahwa demikian pula halnya dengan adanya pihak-pihak lainnya yang tidak diikutsertakan dalam perkara ini, menurut Majelis Hakim adalah merupakan hak Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dugugatnya atau yang akan diajukan sebagai pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi-eksepsi Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat tersebut dinyatakan ditolak;

### Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa obyek sengketa bernama tanah To' Kamandang adalah milik dari Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak

Halaman 58 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 76/Pdt.G/2015/PN.Mak





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik Nomor 161 seluas 1.187 m<sup>2</sup> dengan Surat Ukur tanggal 22 Juli 2005 Nomor 152/Tambunan/2005 an. AB MANIKALLO dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : tanah milik Ne' Kala;

Timur : Daerah Aliran Sungai;

Selatan : Tanah Prof. Dr. Jon Rambulangi;

Barat : Jalan Poros Makale, dahulu sawah Tergugat II, III dan IV namun telah menjadi milik jalan Makale – Rantepao;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam jawabannya tidak membantah bahwa obyek sengketa bernama To' Kamandang, namun mendalilkan bahwa tanah yang dikuasai Tergugat I seluas sekitar 20 m x 50 m bukan milik Penggugat karena merupakan tanah milik orang tua kandung Tergugat I yang bernama Abd. Wahab yang diperoleh Abd. Wahab dari orang tuanya bernama Ratu yang dikenal Ne' Marrang dan Ne' Marrang peroleh tanah dari orang tuanya bernama Ne' Mosa yang mana Ne' Mosa adalah pemilik dari Tongkonan Randanan dan Tongkonan Randanan mempunyai tanah yang dikenal dengan sebutan tanah To' Kamandang. Dan tanah tersebut telah disepakati oleh rumpun keluarga Tongkonan Randanan untuk diserahkan kepada Abdul Wahab karena Abd. Wahab telah beragama Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat II, III dan IV dalam jawabannya mendalilkan bahwa tidak benar tanah obyek sengketa sebelah Barat langsung berbatasan dengan jalan raya melainkan berbatasan dengan tanah milik leluhur para Tergugat II, III dan IV yang bernama To' Batatta dan obyek sertifikat Hak Milik Penggugat adalah hanya yang dikuasai Tergugat I yang berada di sebelah Timur tanah To' Batatta. Tidak benar pula dalil Penggugat yang mendalilkan bahwa obyek sengketa secara keseluruhan bernama To Kamandang karena yang bernama To' Kamandang hanyalah yang dikuasai oleh Tergugat I saja sedangkan yang dikuasai TII, III dan IV serta Turut Tergugat bernama To' Batatta yang awalnya adalah sawah milik nenek Tergugat II, III dan IV dan sekarang sudah menjadi tanah kering yang tetap dikuasai dan dimiliki secara turun temurun oleh nenek para Tergugat II, III dan IV hingga sampai pada Tato' Tito (orang tua Tergugat IV) sampai sekarang ini tetap dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat II, III dan Lili Salipadang alias Mamak Iwan (cucu Tato' Tito');

Menimbang, bahwa selanjutnya Turut Tergugat dalam dalil jawabannya mendalilkan bahwa Turut Tergugat hanya menyewa kios Tergugat II dan Lili



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salipadang karena Turut Tergugat tahu kalau kios itu memang milik Tergugat II dengan Lili Salipadang bukan milik Penggugat;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dikemukakan oleh para pihak tersebut maka yang menjadi persoalan hukum dalam sengketa kedua belah pihak dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

- 1. apakah tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I adalah milik Penggugat ataukah milik Tergugat I?**
- 2. apakah tanah yang dikuasai oleh Tergugat II, III, IV dan Turut Tergugat adalah Tanah To' Kamandang milik Penggugat ataukah merupakan tanah To' Batatta milik leluhur para Tergugat II, III dan IV?"**

Menimbang, bahwa terhadap persoalan hukum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

- 1. Mengenai apakah tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I adalah milik Penggugat ataukah milik Tergugat I?**

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam jawabannya tidak membantah bahwa tanah yang dikuasainya bernama tanah To' Kamandang, sehingga telah menjadi fakta hukum bahwa tanah yang dikuasai oleh Tergugat I bernama tanah To' Kamandang;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti Surat yang kemudian diberi tanda P.1 sampai dengan P.21 dan tiga orang saksi yang masing-masing bernama Yohanis Minggu, Nobertus Mangalik dan H. Rante Padang, sebaliknya untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat I mengajukan bukti T.1-1 sampai dengan bukti T.1-6 serta dua orang saksi yaitu : Maria Limbong, Marthen Lintin Tandiongan dan satu orang Ahli yaitu Drs. Achmad Hambali, MM;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 161 atas nama A.B Manikallo seluas 1.187 m<sup>2</sup> Surat Ukur tanggal 22 Juli 2005 Nomor 152/Tambunan/2005, surat bukti mana dibuat oleh pejabat yang berwenang sehingga mempunyai kekuatan bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa bukti yang sempurna ialah akta yang oleh pengadilan dianggap benar sampai ada bukti perlawanan (*tegen bewijs*) yang melumpuhkan akta tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari Bukti P.2 dapat diketahui bahwa terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 161 atas nama A.B Manikallo seluas 1.187 m<sup>2</sup> Surat Ukur tanggal 22 Juli 2005 Nomor 152/Tambunan/2005 (P.1) tersebut telah

Halaman 60 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 76/Pdt.G/2015/PN.Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pengembalian batas pada tanggal 5 Mei 2015 dan berdasarkan Berita Acara Pengembalian Batas tersebut diperoleh fakta sebagai berikut :

- Batas sebelah Utara masih ada patok besi dan batas pondasi sesuai kondisi sertifikat;
- Batas sebelah Timur oleh pemillik sertifikat telah dipondasi namun batas sertifikat tidak tepat pondasi berdiri di atas batas sehingga persis dipinggir pondasi berdiri sebuah bangunan semi permanen sebahagian bangunan berdiri di atas sertifikat gambar warna merah;
- Pada sebelah selatan batas sertifikat sangat jelas berdiri tembok tinggi milik Bapak Prof Dr Jon Rambulangi berbatasan langsung dari arah barat tembok jaraknya 4.07 m ke Timur itu adalah batas sertifikat;
- Pada batas sebelah Barat ada beberapa bangunan semi permanen atau warung yang terkena sebangian batas sertifikat;
- Setelah ditetapkan selanjutnya dijelaskan kepada semua pihak yang hadir bahwa penetapan batas tersebut telah sesuai kondisi sertifikat hak milik No. 161/Tambunan/2009 pihak pemohon menyatakan menerima hasil penetapan batas tersebut (gambar terlampir);

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada Bukti P.1 dan P.2 tersebut bukti mana berupa akta otentik, dihubungkan dengan bukti P.20 berupa Gambar Ukur Nomor 156/2005 maka dapat diketahui mengenai batas-batas yang dimohonkan Sertifikat Hak Milik oleh pemohon A.B. Manikallo, yaitu : tanah bagian Utara dengan tanah Andarias Toto' Salea, bagian Timur dengan sungai, bagian Selatan dengan Prof Dr. Puang John Rambulangi, bagian Barat dengan Jalan poros Rantepao Makale;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan saksi YOHANIS MINGGU, yang menerangkan bahwa dulu di utara ada sawah To' Batatta sekarang telah menjadi tanah perumahan yang masih dikuasai oleh Ne' Kala dan disebelah selatannya dulu ada sawah Penggugat. Saksi pernah melihat yang menggarap sawah di obyek sengketa adalah Ne' Tato yang jika dihubungkan dengan keterangan saksi NOBERTUS MANGALIK yang menerangkan bahwa nenek saksi bernama Ne' Salea dan bapak saksi bernama Andarias Tato' Salea pernah menggarap obyek sengketa bersama-sama dengan saksi berupa kebun milik AB Manikallo dan hasilnya dibagi dua dengan pemilik. Tidak ada yang keberatan waktu saksi menggarap di situ namun setelah ada penyerobotan baru kami berhenti menggarap dan saksi H. RANTE PADANG yang menerangkan bahwa

Halaman 61 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 76/Pdt.G/2015/PN.Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi pernah disuruh AB manikallo menggarap sawah To' Kamandang di depan rumah sakit Lakipadada selama kurang lebih dua tahun dan setelah saksi yang garap sawah tersebut adalah Tato' Salea (sepupu satu kali Ne' Kala). Dan pada tahun 2005, BPN mengukur obyek sengketa dan pada saat itu belum ada pondok-pondok sedangkan sawah tersebut sudah jadi kebun, maka dapat diperoleh fakta bahwa tanah To'Kamandang pernah dikuasai oleh Penggugat AB Manikallo dan menyuruh orang lain menggarap;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti T.1-1 yaitu berupa Putusan perkara pidana Nomor : 37/Pid.B/2008/PN.MKL tanggal 12 Nopember 2008, dapat diketahui bahwa Terdakwa I (Hj. Rohani Wahab) diajukan dipengadilan bersama-sama dengan Terdakwa II. Lintin Tandiongan, Terdakwa III. Paramma dan Terdakwa IV. H. Abdul Rahman Linggi Allo alias Cinnong, karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 167 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yaitu mendirikan pondok di atas tanah To' Kamandang sedangkan yang menggarap tanah To' Kamandang adalah MARIA SAPPE atas permintaan ayah kandung AB MANIKALLO dan mereka merusak tanaman yang ditanam oleh MARIA SAPPE, sehingga diputus dengan amar putusan sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa I. Hj. Rohani Wahab, Terdakwa II. Lintin Tandiongan, Terdakwa III. Paramma dan Terdakwa IV. H. Abdul Rahman Linggi Allo alias Cinnong telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGAN MELAWAN HAK MASUK DENGAN MEMAKSA KE DALAM PEKARANGAN ORANG LAIN DAN TIDAK SEGERA PERGI DARI TEMPAT ITU ATAS NAMA ORANG YANG BERHAK YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada para terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
- Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijatuhkan kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir telah bersalah melakukan tindak pidana;
- Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah parang, 1 (satu) buah gergaji dan 1 (satu) buah palu-palu dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 62 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 76/Pdt.G/2015/PN.Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) potong ubi kayu, 2 (dua) potong batang sayur babi, 1 (satu) utas batang kacang panjang dan 4 (empat) lembar surat pemberitahuan pajak tentang pajak bumi dan bangunan masing-masing tahun 2003, 2004, 2005, dan 2006 atas nama A.B. Manikallo, dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi A.B. Manikallo;
- 1 (satu) surat keterangan atas tanah To' Kamandang/Pa' Bolongan tetap terlampir dalam berkas perkara;
- Membebaskan pula kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari bukti T.1-1 jika dihubungkan dengan bukti P.4 diperoleh pula fakta bahwa atas putusan Putusan perkara pidana Nomor : 37/Pid.B/2008/PN.MKL tanggal 12 Nopember 2008 telah dilakukan upaya hukum banding dan oleh Pengadilan Tinggi Makassar telah diputus dalam putusan Nomor 93/PID/2009/PT.MKS tanggal 25 Maret 2009 dengan amar putusan sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Kuasa Hukum Terdakwa tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 12 November 2008 Nomor 37/Pid.B/2008/PN.Mkl yang dimintakan banding tersebut sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
- Menyatakan Terdakwa I. Hj. Rohani Wahab, Terdakwa II. Lintin Tandiongan, Terdakwa III. Paramma dan Terdakwa IV. H. Abdul Rahman Linggi Allo alias Cinnong telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan melawan hak masuk dengan memaksa ke dalam pekarangan orang lain dan tidak segera pergi dari tempat itu atas nama orang yang berhak yang dilakukan secara bersama-sama;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada para terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah parang, 1 (satu) buah gergaji dan 1 (satu) buah palu-palu dirampas untuk dimusnahkan;
  - 2 (dua) potong ubi kayu, 2 (dua) potong batang sayur babi, 1 (satu) utas batang kacang panjang dan 4 (empat) lembar surat

Halaman 63 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 76/Pdt.G/2015/PN.Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan pajak tentang pajak bumi dan bangunan masing-masing tahun 2003, 2004, 2005, dan 2006 atas nama A.B. Manikallo, dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi A.B. Manikallo;

- 1 (satu) surat keterangan atas tanah To' Kamandang/Pa' Bolongan tetap terlampir dalam berkas perkara;
  - Membebaskan pula kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah);
- selanjutnya atas putusan putusan Nomor 93/PID/2009/PT.MKS tanggal 25 Maret 2009 tersebut telah pula dilakukan upaya hukum kasasi dan telah pula diuputus dalam putusan nomor 2013 K/Pid/2009 tanggal 27 April 2011 dengan amar sebagai berikut :

- Menolak permohonan kasasi dari para pemohon kasasi/ Terdakwa I. Hj. Rohani Wahab, Terdakwa II. Lintin Tandiongan, Terdakwa III. Paramma dan Terdakwa IV. H. Abdul Rahman Linggi Allo alias Cinnong tersebut;
- Membebaskan kepada para pemohon Kasasi/para terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dalam bukti T.1-6 berupa Surat Lurah Tambunan tertanggal 17 April 2006 perihal penyelesaian perkara sengketa tanah To' Kamandang, dihubungkan dengan bukti P.8, P.9 dan P.10 masing-masing berupa Surat Badan Pertanahan Kabupaten Tana Toraja yang ditujukan kepada ABDUL WAHAB perihal Pencegahan Pengukuran dan Pengurusan Sertifikat Tanah atas Permohonan sdr. A.B Manikallo yang terletak di Mendetek Kelurahan Tambunan Kecamatan Makale, maka dapat diketahui adanya pencegahan pengukuran dan pengurusan sertifikat tanah atas permohonan A.B Manikallo, dan terhadap hal tersebut Penggugat dan ahli waris alm. H. ABD WAHAB telah diundang untuk dipertemukan di hadapan Hakim Adat Pendamai dan Pemerintah Kelurahan Tambunan pada hari Sabtu tanggal 22 April 2006 di Kantor Kelurahan Tambunan;

Menimbang, bahwa kemudian dari bukti T.1-2 dan T.1-3, maka dapat diketahui bahwa tanah yang terletak di Lingkungan Mandetek Kelurahan Tambunan Kecamatan Makale Utara (terletak di jalan poros Makale-Rantepao berhadapan dengan Rumah Sakit Umum Lakipadada) yang dikenal dengan tanah perkebunan To' Kamandang seluas  $\pm 1.200 \text{ m}^2$  dengan batas-batas :

- Utara : rumah milik F. KALA' dan tanah milik P. SANDAUPA';

Halaman 64 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 76/Pdt.G/2015/PN.Mak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : rumah DR. JHON RAMBULLANGI;
- Timur : sungai Pa'tau;
- Barat : Jalan poros Makale - Rantepao

pernah disengketakan antara NANCY R. BATARA, SELFIE R. BATARA dan WOLTER R. BATARA selaku Penggugat melawan A.B. MANIKALLO selaku Tergugat. Adapun Penggugat dalam perkara ini casu mendalilkan pada pokoknya bahwa tanah obyek sengketa adalah milik bersama antara Penggugat (ahli waris ANDARIAS RANTE) dan Tergugat ( anak alm. PB. DOPANG) yang belum terbagi, karena obyek sengketa awalnya adalah tanah milik dari nenek Penggugat dan juga nenek Tergugat yang bernama NE' RURU namun Tergugat tanpa setahu Penggugat berusaha untuk disertifikatkan atas nama Tergugat secara pribadi. Gugatan mana kemudian diputus oleh Pengadilan Negeri Makale dalam Putusan Nomor 4/Pdt.G/2006/PN.Mkl tanggal 18 September 2006 dengan amar putusan sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat;

## DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 304.000 (tiga ratus empat ribu rupiah);

selanjutnya terhadap putusan Nomor 4/Pdt.G/2006/PN.Mkl tanggal 18 September 2006 tersebut dilakukan upaya hukum banding, dan oleh Pengadilan Tinggi Makassar telah pula menjatuhkan putusan dalam putusan Nomor : 44/PDT/2007/PT.MKS tanggal 9 Maret 2007 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 18 September 2006 Nomor : 04/Pdt.G/2006/PN.Mkl yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebanyak Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari bukti T.1-2 dan T.1-3 tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa terhadap tanah bernama To' Kamandang yang disengketakan antara NANCY R. BATARA, SELFIE R. BATARA dan WOLTER R. BATARA selaku



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat melawan A.B. MANIKALLO selaku Tergugat, belum diperiksa mengenai pokok perkaranya;

Menimbang, dari uraian-uraian tersebut maka diperoleh fakta bahwa terhadap tanah objek sengketa pernah menjadi objek persengketaan namun faktanya kemudian pihak pertanahan telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 161 atas nama A.B Manikallo seluas 1.187 m<sup>2</sup> Surat Ukur tanggal 22 Juli 2005 Nomor 152/Tambunan/2005 (Vide Bukti P.1) yang selanjutnya dilakukan pengembalian batas pada tanggal 5 Mei 2015 (vide bukti P.2) dan setelah diterbitkannya Sertifikat Hak Milik Nomor 161 tersebut, dari sajian pembuktian yang diajukan oleh Tergugat I Majelis Hakim tidak menemukan bukti-bukti tentang adanya keberatan atas Sertifikat Hak Milik Nomor 161 tersebut, sedangkan menurut keterangan ahli yang dihadirkan Kuasa Tergugat I menerangkan "jika ada pihak-pihak yang keberatan, maka langkah yang harus ditempuh oleh pihak yang merasa dirugikan tadi maka dapat mengajukan gugatan apabila ternyata putusan pengadilan mengabulkan maka akan diproses pembatalannya", sehingga dengan demikian menurut hukum Bukti P.1 tersebut masih mempunyai kekuatan hukum yang sah dan mengikat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari saksi yang dihadirkan oleh Kuasa Tergugat I yaitu saksi MARIA LIMBONG pada intinya menerangkan sebagai berikut :

- Yang dipersengketakan antara Penggugat dan Tergugat adalah tanah yang terletak di Kelurahan Tambunan dekat Rumah Sakit Lakipadada, Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Tana Toraja
- Tanah obyek sengketa bernama To' Kamandang yang batas-batasnya : Utara : Ne' Salea dan Sesa Bai, Timur : sungai, Selatan : apotik, Barat : Tato' Tito baru jalan;
- Saksi lihat digarap oleh Ne' Sere. Ne' Sere menggarap obyek sengketa karena dulu ia pemangku adat dan waktu Ne' Ruruk meninggal Ne' Sere kasi babi dua ekor karena anaknya Ne' Ruruk yaitu Ne' Dopang tidak punya babi maka sawah yang kecil diberikan kepada Ne' Sere untuk digarap kemudian ditebus AB Manikallo ke Ne' Sere dan setelah ditebus tidak digarap lagi dan lama terlantar dan sekarang tidak berbentuk sawah lagi karena sudah ada bangunan rumahnya Hj. Rohani namun saksi tidak tahu kapan Hj. Rohani mendirikan rumah dan saksi tidak tahu apakah ada keberatan waktu rumah dibangun.

Halaman 66 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 76/Pdt.G/2015/PN.Mak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat I membangun di obyek sengketa karena tanahnya yang didapat dari Ne' Mose;
- Ne' Mose mempunyai tiga orang anak yaitu : Ne' Kala, Ratu alias Ne' Marrang dan Sampe;
- Bahwa ratu adalah orang tua dari Wahab, Lullung dan Tamin;
- Wahab adalah orang tua Tergugat I (Hj Rohani)

Menimbang, bahwa keterangan saksi MARTHEN LINTIN TANDIONGAN pada intinya sebagai berikut :

- Yang dipersengketakan antara Penggugat dan Tergugat adalah tanah yang terletak di Kelurahan Tambunan dekat Rumah Sakit Lakipadada, Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Tana Toraja;
- Batas-batas tanah obyek sengketa saksi tahu yakni disebelah ;
  - Utara dengan tanah Ne' Tarra', Sanda Upa dan Sesa Bai ;
  - Timur dengan Sungai Pa' Tau ;
  - Selatan dengan Apotek Dr, Rambulangi' ;
  - Barat dengan tanah Ne' Tato' Tito'
- Yang menguasai tanah obyek sengketa sekarang adalah Tergugat I Hj, Rohani Wahab;
- Tergugat I menguasai tanah obyek sengketa adalah warisan dari orangtua Hj.Abdul Wahab;
- Hj. Abdul Wahab peroleh tanah tersebut dari Mamaknya bernama Ne' Ratu (Ne' Marrang ), Ne' Ratu memperoleh dari Neneknya bernama Ne' Mose;
- Ne' Mose ada Tongkonannya kemudian tanah obyek sengketa sekarang bernama To' Kamandang berasal dari Tongkonan Ne' Mose bernama Randanan Lombok ;
- Tergugat I kuasai sejak Bapaknya Hj. Abdul Wahab meninggal pada tanggal 1 Februari 2006 ;
- Setelah dikuasai Tergugat I membangun rumah sejak tahun 2006 ;
- Setelah tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat I ada keberatan dari pihak Penggugat, namun Saksi tidak tahu keberatannya dulu yang kerjakan tanahnya Ne' Sere untuk dipinjamkan atau di kontrak;
- Ne' Sere ada disitu karena Bapaknya Penggugat bernama Ne' Dopang pinjam tanah kepada Ne' Ratu mau kasih Ne' Sere adalah pemangku adat (Ma' Kuasa) saat orangtua Ne' Dopang meninggal karena dulu Ma' Kuasa diambil dari turunan dibawah ;

Halaman 67 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 76/Pdt.G/2015/PN.Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ne' Dopang yang pinjam ke Hj.Abdul Wahab untuk dikerjakan Ne' Sere untuk dikontrak ;
- Ne' Ratu dengan Ne' Doping ada kesepakatan dulu kemudian tanah tersebut diberikan kepada Ne' Sere untuk digarap ;
- Pada saat Ne' Sere meninggal pada tahun 1979, anaknya Ne' Dopang bawa babi, kemudian tanah tersebut kembali kepada Hj.Abdul Wahab ;
- Pada saat dikontrak Ne' Dopang memberikan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari hasil tanah tersebut tetap dikasih ke Ne' Ratu, saksi melihat langsung karena saksi tinggal di Tongkonan Randanan Lombok ;
- Saksi pernah dilaporkan oleh A.B.Manikallos ke Polsek Makale, saksi dilaporkan Pengrusakan dan Penyerobotan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi MARIA LIMBONG dan saksi MARTHEN LINTING TANDIONGAN tersebut yang bersesuaian satu sama lain adalah bahwa Tergugat membangun rumah di obyek sengketa karena tanahnya yang didapat dari Ne' Mose dari Tongkonan Randanan dimana Ne' Mose mempunyai tiga orang anak yaitu : Ne' Kala, Ratu alias Ne' Marrang dan Sampe. Ratu adalah orang tua dari Wahab, Lullung dan Tamin sedangkan Wahab adalah orang tua Tergugat I (Hj Rohani);

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan saksi MARIA LIMBONG yang menerangkan bahwa ia melihat Ne' Sere menggarap obyek sengketa dan waktu Ne' Ruruk meninggal Ne' Sere kasi babi dua ekor karena anaknya Ne' Ruruk yaitu Ne' Dopang tidak punya babi maka sawah yang kecil diberikan kepada Ne' Sere untuk digarap kemudian ditebus AB Manikallos ke Ne' Sere, sehingga yang menjadi pertanyaan adalah jika memang asal-usul tanah obyek sengketa dari Ne' Mose, mengapa yang menggarap adalah Ne' Sere dan kemudian ditebus oleh AB MANIKALLOS (i.c Penggugat)?

Menimbang, bahwa terhadap hal ini, saksi MARTHEN LINTING TANDIONGAN menerangkan bahwa Ne' Sere menggarap disitu karena bapaknya Penggugat bernama Ne' Dopang pinjam tanah kepada Ne' Ratu untuk dikasi ke Ne' Sere yang adalah pemangku adat (Ma' Kuasa) dan pada saat Ne' Sere meninggal pada tahun 1979, Ne' Dopang bawa babi kemudian tanah itu kembali kepada Hj. Abdul Wahab, keterangan mana diketahui saksi dari orang tua saksi;

Menimbang, bahwa saksi MARIA LIMBONG juga menerangkan bahwa tanah kecil To' Kamandang dikontrak Ne' Doping dan hal tersebut saksi tahu dari orang tua saksi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Kuasa Tergugat I di atas, Majelis Hakim menilai bahwa dari keterangan dua orang saksi tersebut belum cukup untuk membuktikan hak kepemilikan Tergugat I atas tanah obyek sengketa To' Kamandang, karena pengetahuan saksi-saksi tersebut sifatnya *testimonium de auditu* yang juga tidak didukung oleh alat bukti lain, yang jika dihubungkan dengan bukti P.5 berupa surat perdamaian adat kecamatan Makale, maka diperoleh fakta bahwa DOPANG pernah menuntut sawah Kamandang kepada SEREH dan pada tanggal 26 Maret 1979 telah diputuskan oleh hakim pendamai bahwa sawah tersebut akan dikembalikan kepada pihak Penggugat (DOPANG) dengan syarat bahwa pihak Penggugat harus memotong dua ekor babi kepada pihak Tergugat atau keluarga dekatnya. Disamping itu ternyata pula terhadap penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat I telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dengan melawan hak masuk dengan memaksa ke dalam pekarangan orang lain dan tidak segera pergi dari tempat itu atas nama orang yang berhak yang dilakukan secara bersama-sama (vide bukti T.1-1 dan bukti P.4).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan, Penggugat telah dapat membuktikan dalil pokok gugatannya bahwa obyek sengketa bernama tanah To' Kamandang dengan batas-batas Utara : tanah milik Ne' Kala, Timur : Daerah Aliran Sungai, Selatan : Tanah Prof. Dr. Jon Rambulangi, Barat : Jalan Poros Makale adalah milik dari Penggugat sehingga tanah yang dikuasai Tergugat I adalah bagian dari Sertifikat Hak Milik Nomor 161 atas nama A.B Manikallo seluas 1.187 m<sup>2</sup> Surat Ukur tanggal 22 Juli 2005 Nomor 152/Tambunan/2005 (Bukti P.1) sebaliknya pembuktian yang diajukan oleh Tergugat I, belum cukup untuk membuktikan sebaliknya (*tegen bewijs*) dalil sangkalannya bahwa objek sengketa adalah tanah milik orang tua kandung Tergugat I yang bernama Abd. Wahab;

## 2. Mengenai apakah tanah yang dikuasai oleh Tergugat II, III, IV dan Turut Tergugat adalah Tanah To' Kamandang milik Penggugat ataukah merupakan tanah To' Batatta milik leluhur para Tergugat II, III dan IV?"

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil gugatan Penggugat pada intinya berpendapat bahwa adalah objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat II, III, IV dan Turut Tergugat adalah bagian dari Sertifikat Hak Milik Nomor 161 atas nama A.B Manikallo seluas 1.187 m<sup>2</sup> Surat Ukur tanggal 22 Juli 2005 Nomor 152/Tambunan/2005 (Bukti P.1), dalil mana ternyata dibantah oleh Tergugat II, III

Halaman 69 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 76/Pdt.G/2015/PN.Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan IV dalam jawabannya mendalilkan bahwa tidak benar tanah obyek sengketa sebelah Barat langsung berbatasan dengan jalan raya melainkan berbatasan dengan tanah milik leluhur para Tergugat II, III dan IV yang bernama To' Batatta dan obyek sertifikat Hak Milik Penggugat adalah hanya yang dikuasai Tergugat I yang berada di sebelah Timur tanah To' Batatta. Tidak benar pula dalil Penggugat yang mendalilkan bahwa obyek sengketa secara keseluruhan bernama To Kamandang karena yang bernama To' Kamandang hanyalah yang dikuasai oleh Tergugat I saja sedangkan yang dikuasai TII, III dan IV serta Turut Tergugat bernama To' Batatta yang awalnya adalah sawah milik nenek Tergugat II, III dan IV dan sekarang sudah menjadi tanah kering yang tetap dikuasai dan dimiliki secara turun temurun oleh nenek para Tergugat II, III dan IV hingga sampai pada Tato' Tito (orang tua Tergugat IV) sampai sekarang ini tetap dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat II, III dan Lili Salipadang alias Mamak Iwan (cucu Tato' Tito');

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan tentang obyek sengketa yang dikuasai Tergugat I dalil mana juga diakui Tergugat II, III dan IV dalam jawabannya bahwa tanah yang dikuasai Tergugat I bernama tanah To' Kamandang, dan sebagaimana telah pula dipertimbangkan sebelumnya, dimana Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa tanah yang dikuasai Tergugat I adalah bagian dari Sertifikat Hak Milik Nomor 161 atas nama A.B Manikallo seluas 1.187 m<sup>2</sup> Surat Ukur tanggal 22 Juli 2005 Nomor 152/Tambunan/2005 (Bukti P.1) sehingga telah diperoleh fakta bahwa tanah objek sengketa pada batas sebelah timur objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat II, III dan IV adalah milik Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pertanyaan adalah apakah berdasarkan bukti P.1 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 161 atas nama A.B Manikallo seluas 1.187 m<sup>2</sup> Surat Ukur tanggal 22 Juli 2005 Nomor 152/Tambunan/2005 tersebut, maka tanah yang dikuasai Tergugat II, III dan IV juga merupakan bagian dari bukti P.1 tersebut?

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan bukti otentik, surat bukti mana dibuat oleh pejabat yang berwenang sehingga mempunyai kekuatan bukti yang sempurna, bukti yang sempurna ialah akta yang oleh pengadilan dianggap benar sampai ada bukti perlawanan (*tegen bewijs*) yang melumpuhkan akta tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari Bukti P.2 dapat diketahui bahwa terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 161 atas nama A.B Manikallo seluas 1.187 m<sup>2</sup> Surat Ukur tanggal 22 Juli 2005 Nomor 152/Tambunan/2005 (P.1) tersebut telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pengembalian batas pada tanggal 5 Mei 2015 dan berdasarkan Berita Acara Pengembalian Batas tersebut diperoleh fakta sebagai berikut :

- Batas sebelah Utara masih ada patok besi dan batas pondasi sesuai kondisi sertifikat;
- Batas sebelah Timur oleh pemillik sertifikat telah dipondasi namun batas sertifikat tidak tepat pondasi berdiri di atas batas sehingga persis dipinggir pondasi berdiri sebuah bangunan semi permanen sebahagian bangunan berdiri di atas sertifikat gambar warna merah;
- Pada sebelah selatan batas sertifikat sangat jelas berdiri tembok tinggi milik Bapak Prof Dr Jon Rambulangi berbatasan langsung dari arah barat tembok jaraknya 4.07 m ke Timur itu adalah batas sertifikat;
- **Pada batas sebelah Barat ada beberapa bangunan semi permanen atau warung yang terkena sebangian batas sertifikat;**
- Setelah ditetapkan selanjutnya dijelaskan kepada semua pihak yang hadir bahwa penetapan batas tersebut telah sesuai kondisi sertifikat hak milik No. 161/Tambunan/2009 pihak pemohon menyatakan menerima hasil penetapan batas tersebut (gambar terlampir);

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada Bukti P.1 dan P.2 tersebut bukti mana berupa akta otentik, dihubungkan pula dengan hasil pemeriksaan setempat maka dapat disimpulkan **bahwa sebagian bangunan semi permanen atau warung yang terletak di sebelah barat objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I (sebelah Timur Jalan Makale – Rantepao) merupakan batas sebelah barat sertifikat hak milik No. 161/Tambunan/2009 an AB MANIKALLO;**

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat II, III, IV dan Turut Tergugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.II-IV.71 s/d T.II-IV.7 serta dua orang saksi yaitu saksi Kangkang Simon Padang dan saksi Obed;

Menimbang, bahwa bukti T.II-IV.1, T.II-IV.2, T.II-IV.3, T.II-IV.4, dan T.II-IV.7 masing-masing berupa bukti pembayaran pajak (SPPT PBB) atas nama TATO' TITO';

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim menilai bukanlah merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah melainkan hanya bukti adanya pembayaran pajak atas obyek pajak yaitu tanah To' Batatta yang terletak di Jalan Poros Makale Rantepao;

Halaman 71 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 76/Pdt.G/2015/PN.Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti T.II-III 6 A dan bukti T.II-III 6 B dihubungkan pula dengan bukti P.14 dapat diketahui bahwa lokasi yang dibayarkan pajaknya oleh Tato' Tito berbatasan langsung dengan lokasi yang dibayarkan pajaknya oleh AB MANIKALLO;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti tersebut dapat pula diketahui bahwa lokasi yang dibayarkan pajaknya oleh Tato' Tito yaitu disebelah Timur Jalan Poros Makale-Rantepao sedangkan lokasi yang dibayarkan pajaknya oleh AB Manikallo yaitu disebelah Timur lokasi yang dibayarkan pajaknya oleh Tato' Tito';

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam gugatannya Penggugat menyatakan bahwa batas sebelah Barat obyek sengketa adalah Jalan Poros Makale-Rantepao, dahulu sawah Tergugat II,III dan namun telah menjadi milik jalan Makale – Rantepao, dalil mana telah dibantah oleh Tergugat II, III, IV dengan dalil bahwa awalnya sawah To' Batatta ketika Jalan Raya Makale Rantepao dibuat maka sawah To' Batatta terbagi 3 (tiga) bagian yaitu sebagian diambil jalan, sebagian diambil sekarang oleh lokasi rumah sakit Lakipadada yakni disebelah barat jalan dan sebagian lagi yaitu di sebelah timur jalan tersisa yang sekarang dikuasai oleh Para Tergugat II, III dan Lili Salipadang alias Mamak Iwan, jadi tidak benar kalau sawah Tergugat II, III dan IV diambil semua oleh jalan raya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah apakah benar lokasi yang telah dibayarkan pajaknya oleh Tato' Tito tersebut telah diambil menjadi jalan raya, sehingga obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat II, III dan IV merupakan bagian dari Sertifikat Hak Milik Nomor 161 an AB Manikallo??

Menimbang, bahwa saksi yang dihadirkan oleh Tergugat II, III dan IV, yaitu saksi Kangkang Simon Padang menerangkan pada intinya, bahwa yang dipersengketakan antara para pihak ada dua yaitu masalah sawah To' Kamandang dan sawah To' Batatta. Dulunya kedua sawah tersebut masih ada tetapi sekarang sudah tanah kering karena sudah ada bangunan. Sawah To' batatta berasal dari Tato' Tito dan digarap sendiri oleh Tato' Tito'. Dulu sawah di bagian selatan adalah sawah nenek saksi dan saksi sering menggembala. Bekas sawah To' Batatta sekarang ada kios-kios. Yang ditempati mama Rudi adalah pas batas To' Batatta. Mama Rudi adalah keturunan Tato' Tito'. Kios-kios itu tidak masuk tanah To' Batatta melainkan masuk tanah To' Kamandang. Sebelum pelebaran jalan, sawah To' Batatta kecil dengan lebar sekitar 8 (delapan) meter. Tanah To' batatta di sebelah timur jalanan, kemudian To' Kamandang disebelah

Halaman 72 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 76/Pdt.G/2015/PN.Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur To' Kamandang. Pada tahun 1971 sudah ada pelebaran jalan tetapi belum lebar kemudian ada rumah sakit namun sebelum ada rumah sakit, sudah ada jalan yang dibuat oleh tujuh wali-wali. Tidak semua sawah To' batatta diambil untuk pelebaran jalan;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Obed menerangkan pada intinya adalah bahwa pada tahun 1975 (umur saksi sekitar 15 tahun) saksi pernah dipanggil Tato' Tito untuk membantu menggarap sawah To' Batatta sampai tahun 1979 saksi tinggalkan kampung. Dulu sawah To' Batatta memanjang dari Utara ke Selatan dan sekarang ditempati kios-kios milik Lili Salipadang, Ludya, Gusti Ambun (Ati), Yusuf Rani dan yang lain saksi tidak kenal. Antara sawah To' Batatta dan To' Kamandang ada batasnya berupa patok di sebelah selatan lurus ke Utara. Saksi tidak tahu apakah sawah To' Batatta kena pelebaran jalan karena waktu itu belum ada rumah sakit dan pelebaran jalan.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Kangkang Simon Padang dan saksi Obed tersebut, maka dapat ditemukan persesuaian keterangan bahwa dulu antara sawah To' Batatta dan sawah To' Kamandang bersebelahan/berbatasan langsung dimana sawah To' Batatta berada di sebelah Timur jalanan sedangkan sawah To' Kamandang berada di sebelah Timur sawah To' Batatta, sehingga dapat disimpulkan bahwa pada waktu itu sawah To' Kamandang tidak berbatasan langsung dengan jalanan sedangkan mengenai apakah sawah To' Batatta kena pelebaran jalan atau tidak, tidak ada satupun saksi-saksi Tergugat II, III dan IV yang dapat memastikan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat atas tanah obyek sengketa, diperoleh pula fakta adanya patok pada batas sebelah Selatan dan patok disebelah Utara dan diantara kedua patok tersebut telah berdiri bangunan semi permanen berupa kios-kios/warung;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada patok-patok batas dihubungkan dengan bukti P.1, P.2 dan P.20, maka Majelis Hakim telah dapat menentukan bahwa **dengan menarik garis lurus dari patok yang berada di batas sebelah Selatan ke patok batas sebelah Utara, maka telah dapat ditentukan batas sebelah barat tanah To' Kamandang tersebut sebagaimana batas dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 161 an. A.B Manikallo** dan berdasarkan hal tersebut maka **sebagian bangunan semi permanen atau warung yang terletak di sebelah barat objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I (sebelah Timur Jalan Makale – Rantepao) adalah merupakan bagian dari milik Penggugat;**

Halaman 73 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 76/Pdt.G/2015/PN.Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Tergugat II, III dan IV tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena baik Tergugat I maupun Tergugat II, III, dan IV tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya terhadap hak kepemilikan atas obyek sengketa perkara a quo, sebaliknya Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa perkara a quo adalah milik dari Penggugat, sehingga dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 3, 4, 7, 8 adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan perkara ini, tidak pernah melakukan sita jaminan, maka petitum gugatan Penggugat angka 2 tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pembuktian perkara ini Penggugat tidak mengajukan bukti-bukti secara rinci mengenai kerugian yang dideritanya sebagai akibat dari perbuatan para Tergugat, maka menurut hukum petitum gugatan Penggugat angka 5 dan 6, harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu, menurut hemat Majelis Hakim adalah tidak beralasan dan harus ditolak karena menurut Surat Edaran Mahkamah Agung telah ditentukan tentang syarat untuk putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu tidak hanya sekedar adanya bukti akta autentikguga dan terhadap putusan ini juga masih dapat dikukan upaya hukum, maka terhadap petitum angka 9 juga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan untuk sebagian;

## **DALAM REKONPENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I dan Penggugat Rekonvensi II, III dan IV/Tergugat Konvensi II, III, dan IV adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala pertimbangan dalam konvensi dianggap termasuk dalam pertimbangan rekonvensi;

Halaman 74 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 76/Pdt.G/2015/PN.Mak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I adalah :

- Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi I mendalilkan bahwa tanah seluas sekitar 20m x 50 m yang terletak di Lingk. Mendetek, Kel. Tambunan, Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Tana Toraja, yang batas-batasnya : Utara berbatasan tanah Ne' Allo dan lorong, Timur berbatasan sungai, Selatan berbatasan apotik/Rambulangi, Barat berbatasan jalan poros dan tanah To' Batatta (Tanah Tergugat II, III dan IV, Lili Salipadang) adalah tanah yang dikenal dengan nama To' Kamandang, adalah tanah milik orang tua kandung Penggugat Rekonvensi I yang bernama Abdul Wahab, yang dilanjutkan penguasaannya dan pengelolaannya oleh Penggugat Rekonvensi I;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I, adalah merupakan penyangkalan Tergugat I dalam konvensi sebagaimana dituangkan dalam jawaban Tergugat I dalam konvensi, dalil mana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan tentang persoalan hukum "apakah tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I adalah milik Penggugat ataukah milik Tergugat I yang diperoleh dari orang tuanya (in casu Abdul Wahab) dan terhadap persoalan hukum tersebut Majelis Hakim menyatakan bahwa dalil sangkalannya tersebut dinyatakan tidak dapat dibuktikan oleh Tergugat I, sehingga dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I ini juga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi II, III, dan IV/ Tergugat Konvensi II, III dan IV, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. bahwa obyek sengketa rekonvensi adalah harta warisan yang diperoleh dari leluhur Ne' Tato' Tito' (orang tua Penggugat rekonvensi III) dan Ne' Mambela (nenek Penggugat rekonvensi I dan II) ;
2. Bahwa oleh karena Tergugat rekonvensi mensertifikatkan obyek sengketa rekonvensi maka tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 161, surat ukur Nomor 152/Tambunan/2005 tanggal 22 Juli 2005 seluas 1187 m<sup>2</sup> atas nama AB MANIKALLO cacat hukum oleh karenanya tidak mengikat serta tidak mempunyai nilai pembuktian;

Halaman 75 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 76/Pdt.G/2015/PN.Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati gugatan reconvensi Penggugat Reconvensi II, III dan IV /Tergugat Konvensi II,III dan IV adalah merupakan penyangkalan Tergugat II, III dan IV dalam konvensi sebagaimana dituangkan dalam jawaban Tergugat II, III dan IV dalam konvensi, dalil mana juga telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan tentang persoalan hukum “apakah tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat II, III dan IV adalah tanah To' Kamandang milik Penggugat ataukah tanah To' Batatta milik leluhur Tergugat II, III dan IV dan terhadap persoalan hukum tersebut Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dan menyatakan bahwa dalil sangkalannya tersebut dinyatakan tidak dapat dibuktikan oleh Tergugat II, III dan IV, sehingga dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat Reconvensi II, III dan IV /Tergugat Konvensi II, III dan IV ini juga harus dinyatakan ditolak;

## **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi dikabulkan sebagian sedangkan gugatan Reconvensi Para Penggugat Reconvensi I, II, III dan IV/Tergugat Konvensi I, II, III dan IV dinyatakan ditolak maka Tergugat Konvensi I, II, III dan IV/Penggugat Reconvensi I, II, III dan IV serta Turut Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## **M E N G A D I L I :**

### **DALAM PROVISI :**

- Menolak gugatan Provisi Penggugat ;

### **DALAM KONVENSI**

#### **Dalam Eksepsi :**

- Menolak eksepsi Tergugat II, III, IV dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

#### **Dalam Pokok Perkara :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan obyek sengketa tanah To' Kamandang adalah milik yang sah dari Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 161 seluas 1.187 M2 (seribu seratus delapan puluh tujuh meter persegi) dengan surat ukur tanggal 22 Juli

Halaman 76 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 76/Pdt.G/2015/PN.Mak

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005 No. 152/Tambunan/2005 atas nama A.B.MANIKALLO, dengan batas-batas :

- Utara : berbatasan dengan tanah milik Ne' Kala' ;
- Timur : berbatasan dengan DAS (Daerah Aliran Sungai) ;
- Selatan : berbatasan dengan tanah Prof.DR Jhon Rambulangi' ;
- Barat : berbatasan dengan sebagian bangunan semi permanen/warung yang terletak di sebelah Timur Jalan Poros Makale – Rantepao;

3. Menyatakan perbuatan para Tergugat dengan cara sengaja dan tanpa itikad baik telah melakukan tindakan yang sewenang-wenang dengan sengaja menguasai, menempati, meninggalkan dan memanfaatkan tanah dengan cara menyewakan kepada para Turut Tergugat tanpa ijin dari Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat ;
4. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat atau siapa saja yang menguasai untuk mengosongkan secara sempurna tanpa beban apapun juga dan menyerahkan tanah obyek sengketa kepada pemilik yang sah yaitu Penggugat;
5. Menghukum Turut Tergugat untuk taat kepada putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

## DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi I, II, III dan IV/Tergugat Konvensi I,II, III dan IV;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat Konvensi I, II, III dan IV/ Penggugat Rekonvensi I, II, III dan IV dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang ditaksir sejumlah Rp 1.801.000 (satu juta delapan ratus satu ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, pada hari **Selasa, tanggal 30 Agustus 2016** oleh kami WEMPY W.J DUKA, SH, selaku Hakim Ketua, ROSYADI, SH,MH dan HENU SISTHA ADITYA, SH,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 8 September 2016** oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh

Halaman 77 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 76/Pdt.G/2015/PN.Mak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARDIANTO, SH, selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Kuasa Tergugat Konvensi I, II, III, IV/ Penggugat Rekonvensi I, II, III dan IV tanpa dihadiri Kuasa Turut Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA,

ttd

ttd

1. ROSYADI, SH,MH

WEMPY W.J. DUKA, SH

ttd

2. HENU SISTHA ADITYA,SH,MH

PANITERA PENGGANTI,

ttd

MARDIANTO, SH

## Perincian biaya :

1. Biaya HHK	:	Rp	30.000,00-
2. Biaya ATK	:	Rp	75.000,00-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	1.035.000,00-
4. Biaya Pemeriksaan Setempat	:	Rp	650.000,00-
5. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00-
6. <u>Biaya Materai</u>	:	Rp	<u>6.000,00,-</u>

**JUMLAH : Rp 1.801.000,00-**

(Satu Juta Delapan Ratus Satu Ribu Rupiah)

Halaman 78 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 76/Pdt.G/2015/PN.Mak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)